

**TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
SANKSI TERHADAP MUCIKARI**

**(Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan
Toroh, Kabupaten Grobogan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



Disusun oleh:

Tri Wulan Ningsih

1902026023

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Tri Wulan Ningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tri Wulan Ningsih

NIM : 1902026023

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Mucikari (Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 24/3 - 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ja'far Bachaqqi, S.Ag. M. II
NIP. 197308212000031002

Maskur Rosyid, M.A., HK.
NIP. 198703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 59185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tri Wulan Ningsih
NIM : 1902026023
Judul : Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari (Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan).

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 31 Maret, 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

Rustam Dqhar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag.
NIP. 19697231998031005

Sekretaris Sidang

Maskur Rosyid, MA. Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji 1

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017



Penguji 2

David Wildan, M. HI.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing 1

Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., MH.
NIP. 19697231998031005

Pembimbing 2

Maskur Rosyid, MA. Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

Kerjakanlah sesuatu yang halal dan diridhai oleh Allah.

Jangan jadikan kebutuhan duniawimu menjadi dalih untuk menjual kehormatanmu.

وَلَا تُقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ [17]: 32).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan ahmat, hidayah serta nikmat ilmu dalam menempuh studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat. Dengan mengharapkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini dengan bangga penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Yatno dan Ibu Sriyatun selaku orang tua tercinta dari penulis yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Memberikan dukungan moral, materi, serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi keluarga kecil kami di dunia maupun di akhirat.
2. Saudari tercinta Dwi Mistriyani selaku kakak penulis yang telah memberikan segala dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat.
3. Saudara Hendri Saputro (Alm) selaku kakak kandung penulis. Skripsi ini senantiasa penulis persembahkan untuk beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

4. Saudari Melody Sigmil Arsyla selaku keponakan yang senantiasa membangkitkan semangat penulis dengan tingkah lucu dan menggemaskan. Semoga senantiasa menjadi anak yang sholehah serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
5. Kepada keluarga besar yang memberikan dukungan serta doa'nya kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga diberikan kesehatan, kekeberhan dan keselamatan di dunia dan akhirat.
6. Saudara Sunar selaku kakak sepupu penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan.
7. Saudara Albef Fahrozi selaku partner penulis yang senantiasa kebersamai serta memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini. Menjadi pendengar serta rekan diskusi dalam setiap permasalahan yang penulis hadapi selama menulis skripsi.
8. Kawan karib penulis (Sholikhah, Salma Inayatul Maula, Mutia Muharamah, Sherly Apriliani dan Nurhaliza Masyitoh) yang kebersamai dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan kebahagiaan yang luar biasa serta menjadi keluarga selama di perantauan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Mucikari (Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan)”** ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Maret 2023

Deklarator



Tri Wulan Ningsih
NIM 1902026023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ ..	Fathah dan Wau	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ..اَ..اِىَ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Mucikari merupakan profesi yang memudahkan seseorang berbuat zina. Terdapat fenomena menarik berkaitan dengan perbedaan penjatuhan sanksi bagi mucikari menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam terkait bisnis prostitusi yang menjadikan mucikari sebagai subjek utama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan studi kasus. Adapun data primer diperoleh dari mucikari dan data sekunder dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku, serta artikel. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat temuan, pertama bahwa mucikari di lokalisasi Dusun Teguhan berperan sebagai penyedia tempat, pelindung, serta pengawas para Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam melakukan transaksi seksual dengan pelanggan. Terdapat 28 mucikari dan 81 PSK dari yang aktif bekerja di lokalisasi Dusun Teguhan. Berbagai faktor melatarbelakangi bisnis prostitusi ini meliputi desakan ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan. Mucikari berperan aktif dalam merekrut, menawarkan serta menerima transaksi dari hasil pelacuran tersebut. Kedua, Penjatuhan sanksi pidana bagi mucikari menurut hukum pidana Islam yakni *ta'zir*. Hukuman bagi *jarimah* mucikari dalam bisnis prostitusi adalah hukuman *jilid* sebagai hukuman pokok. Tetapi untuk kadar sanksi *jarimah ta'zir* ini tergantung pada *ijtihad* dan keputusan hakim.

Kata kunci: *Mucikari, Prostitusi, Ta'zir, Hukum Pidana Islam, Pekerja Seks Komersil*

ABSTRACT

Pimps are a profession that makes it easier for someone to commit adultery by trading in commercial sex workers. There is an interesting phenomenon related to differences in the imposition of sanctions for pimps according to the perspective of Islamic criminal law and positive criminal law. Therefore, this study aims to examine more deeply the prostitution business where pimps are the main subject.

This research is a type of empirical normative legal research with a case study approach. The primary data was obtained from pimps and secondary data from the Al-Qur'an, hadis, fiqh books, books, and articles. The author's data collection technique uses in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research conducted, there are findings, first that pimps in Teguhan hamlet plays a role as a provider of places, protectors, and supervisors for Commercial Sex Workers (PSK) in conducting sexual transactions with customers. There are 28 pimps and 81 prostitutes who are actively working in the localization of Teguhan Hamlet. Pimps play an active role in recruiting, offering and accepting transactions from the proceeds of prostitution. Second, the imposition of criminal sanctions for pimps according to Islamic criminal law namely ta'zir. Punishment for finger pimps in the prostitution business are punishments volume as a principal punishment. But for the level of sanctions finger ta'zir it depends on ijthad and judge's decision.

Keywords: *Pimps, Prostitution, Ta'zir, Islamic Criminal Law, Commercial Sex Workers*

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Mucikari (Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan)”. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan juga menjadi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materil. Selama proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag. M.H selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M. A., Hk, selaku pembimbing II yang dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam yang senantiasa membangkitkan semangat penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Yatno dan Ibu Sriyatun selaku orang tua tercinta dari penulis. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan moral, materi, serta do'a yang dipanjatkan untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi keluarga kecil kami di dunia maupun di akhirat.
6. Kepada saudari tercinta Dwi Mistriyani selaku kakak penulis. Terimakasih telah memberikan segala dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat.
7. Kepada keluarga besar yang memberikan dukungan serta doa'nya kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga diberikan kesehatan, kekeberhan dan keselamatan di dunia dan akhirat.
8. Kepada Albef Fahrozi selaku partner yang setia menemani serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang senantiasa membantu serta memberikan masukan yang membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini. Semoga dimudahkan dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.

9. Kepada saudara Sunar selaku kakak sepupu penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan.
10. Kepada Sholikhah selaku teman sekamar penulis yang senantiasa memberikan masukan yang membangun, menemani penulis dalam memecahkan permasalahan yang penulis hadapi dan menjadi partner diskusi yang sangat loyal. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
11. Kepada Salma Inayatul Maula selaku sahabat penulis yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan motivasi serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
12. Kepada Mutia Muharamah selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
13. Kepada Sherly Apriliani selaku sahabat penulis yang setia memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
14. Kepada Nurhaliza Masyitoh selaku sahabat penulis yang memberikan dukungan utamanya dari segi kesehatan mental

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.

15. Kepada Demisioner Pengurus Pusat Bidikmisi Community Walisongo Periode 2022/2023 yang memberikan banyak pengalaman dan pengajaran kepada penulis. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya. Dan kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
16. Kepada anggota KKN Mandiri Misi Khusus Kelompok 7 yakni Albef Fahrozi, Mutia Muharamah, Hilda Putri Rahmawati, Musakira, Fitriani Nailussa'adah, Dewi Novita Ningrum, Siti Khumairussolihka, Kharisma Agustina, Agung Pratopo, Slamet Budi Utomo, Siti Nur Azizah Fitriani, Ahmad Qomaruddin, Febrialdy Zedith Taqwa, dan Arif Rohman Adianto. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
17. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2019 yang telah banyak memberikan pembelajaran bagi penulis diluar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
18. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semarang, 21 Maret 2023

Penulis

Tri Wulan Ningsih
NIM. 1902026023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM <i>JARIMAH MUCIKARI</i>	29
A. Profesi Mucikari.....	29
1. Pengertian mucikari	29
2. Sejarah profesi mucikari	33

3.	Peran mucikari dalam bisnis prostitusi.....	38
4.	Faktor seseorang menjadi mucikari.....	40
B.	<i>Jarimah Ta'zir</i> Profesi Mucikari.....	42
1.	Pengertian <i>jarimah</i>	42
2.	Macam-macam <i>jarimah</i>	45
3.	Kriteria <i>jarimah ta'zir</i>	53
4.	Unsur-unsur <i>jarimah ta'zir</i>	55
5.	Profesi mucikari sebagai <i>jarimah</i>	58
6.	<i>Uqubah ta'zir jarimah</i> mucikari.....	60

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKALISASI DUSUN
TEGUHAN..... 62**

A.	Gambaran umum Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.....	62
B.	Bisnis prostitusi yang terjadi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan	72
C.	Peran mucikari dalam bisnis prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan .	78

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
SANKSI TERHADAP MUCIKARI 86**

A.	Tindak pidana mucikari di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan	86
B.	Analisis hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap mucikari bisnis prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan	92

C. Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap penjatuhan sanksi bagi mucikari.....	100
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
C. Penutup.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

DAFTAR TABEL	xxii
Tabel 3.1. Data penduduk Desa Depok	79
Tabel 3.2. Data lembaga pendidikan di Desa Depok	81
Tabel 3.3. Data sarana Kesehatan di Kecamatan Toroh.....	82
Tabel 3.4. Data lembaga ekonomi Desa Depok	84
Tabel 3.5. Data mucikari dan PSK	93
Tabel 4.1. Tabel perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum positif terkait mucikari	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi merupakan suatu praktik yang usianya setua peradaban manusia. Prostitusi merupakan tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Prostitusi selalu ada di seluruh negara berbudaya, sejak zaman purba hingga sekarang. Lalu senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.¹

Beragam tulisan di surat kabar maupun media informasi sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas praktik prostitusi secara transparan dan netral. Lebih dari itu, cenderung provokatif, berupa hinaan kepada para pelaku bisnis prostitusi ini. Sering kali media lebih mendramatisir kasus-kasus tersebut guna kepentingan komersil semata-mata. Sementara itu, beberapa kelompok memandang bahwa pelaku bisnis prostitusi merupakan wanita yang tidak menjaga harkat dan martabatnya, tidak gigih iman, serta berbagai sikap penolakan terhadap

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 208.

pelacur. Hal itu disebabkan berbagai hal menempuh dunia kelam tanpa menilik hubungannya dengan beragam aspek kehidupan masyarakat yang memiliki kaitan dengan adanya praktik prostitusi.²

Dua di antara faktor yang melatarbelakangi praktik prostitusi yaitu, pertama faktor sosial yang didominasi dari kondisi, suasana, serta tingkat pendidikan di suatu kawasan. Kedua, faktor ekonomi yang disebabkan karena penghasilan yang tidak cukup guna memenuhi kebutuhan, sehingga menjadi pelacur menjadi pilihan yang dipilih. Dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi terjadi karena kurangnya kedamaian jasmani dan rohani. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi perempuan yang tidak memiliki keahlian sehingga memilih jalan alternatif menjual diri yang menumbuhkan *steorotip* negatif di hati masyarakat.³

Pada dasarnya, hukum Islam melarang tindakan yang dapat merusak kehidupan manusia, walaupun digemari dan tanpa merugikan siapapun, misalnya orang yang meminum *khamar*. Dalam perspektif Islam, tindakan orang tersebut tetap dilarang, karena berpotensi merusak akal yang mestinya dipelihara, meskipun ia membeli *khamar* tersebut dengan uangnya sendiri. Sama halnya dengan berbuat *zina*. Perilaku ini dilarang keras oleh

² Yesril Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 354.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), 7.

agama. Meskipun mereka melakukannya dengan perasaan suka sama suka, tidak adanya paksaan, dan tidak mengganggu orang lain.⁴

Perbuatan zina juga menyalahi *maqashid al-syari'ah* yang pada dasarnya bertujuan menegakkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-syariah* merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkannya.⁵ Di kalangan ulama ushul fikih biasa disebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yakni rahasia-rahasia yang ada di balik hukum yang dibentuk oleh syarak berupa kemaslahatan untuk umat manusia di dunia maupun akhirat. *Maqashid al-syari'ah* menitikberatkan pada pemeliharaan terhadap lima prinsip yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbuatan zina dapat merusak kelima prinsip *maqashid al-syari'ah* tersebut, sehingga zina tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun.⁶

Maqashid al-syariah memiliki lima aspek di dalamnya yakni memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁷ Dengan demikian, bisnis

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 65.

⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 11.

⁶ M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1, 2020, 32.

⁷ Busyro, et al, *Maqashid Al-Syariah*...., 118

prostitusi dapat dipahami sebagai tindakan yang menyalahi *maqashid al-syariah* karena dapat mencemarkan agama, merusak jiwa, akal, keturunan bahkan harta.

Tujuan syariat untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya. *Al-maqashid* dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan yang dianggap illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tasyri al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiawakawanan, dan lain-lain. Tujuan dan konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *al-tasyri al-Islami* dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan dan keadilan sosial.⁸

Tindakan prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam *jarimah* zina dan telah ditegaskan dalam firman Allah, di antaranya:

1. QS. Al-Isra' [17]: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isra' [17]: 32).

⁸ Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 5.

2. QS. An-Nur [24]: 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلَيْشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disalsikan sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur [24]: 2).

Ayat tersebut dapat dimaksudkan bahwa prostitusi merupakan praktik yang tidak dibenarkan dalam Islam, larangan tersebut berlaku bagi pengguna maupun pemberi jasa, sebab hal ini sudah sangat menyimpang dari ajaran agama terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Ditegaskan pula dalam hadis riwayat Abu Dawud No. 4690 dari Abu Hurairah yang berbunyi:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

“Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertobat,

kembali lagi iman itu kepadanya” (H.R. Abu Dawud).⁹

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَنْبُتِ
الْجُهْلُ، وَيُسْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan” (H. R. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa zina merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT. karena dapat menghilangkan keimanan seseorang, tanda-tanda kiamat dan nampaknya kebodohan dari umat manusia. Maka dari itu penting menjaga kesucian diri sebagai realisasi *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan pembentukan hukum Islam.

Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam melakukan bisnis prostitusi tidak berkenaan langsung dengan pelanggan, namun dibantu oleh mucikari atau germo

⁹ Abdul Hakim bin Amir Abdat, “Zina: Dosanya, Hukumannya di Dunia dan di Akhirat (database online)”, <https://almanhaj.or.id/2251-zina-dosanya-hukumannya-di-dunia-dan-di-akhirat.html>, diakses pada 06 Oktober 2022.

¹⁰ Lufaei, Al-Qur'an dan Hadis Tentang Larangan Zina, Lengkap dengan Artinya (database online), <https://akurat.co/al-quran-dan-hadis-tentang-larangan-zina-lengkap-dengan-artinya?page=2>, diakses pada 06 Oktober 2022.

sebagai penyedia layanan seks komersil. Mucikari atau germo merupakan pihak yang bekerja mengasuh dan memperdagangkan para PSK kepada penyewa jasa seks komersil dalam sebuah perniagaan yang berkaitan dengan seksualitas atas individu yang diperdagangkan. Mucikari berperan sebagai pengawas dan pelindung PSK dari pelanggan yang hendak dipuaskan nafsu seksnya, namun melanggar peraturan yang telah disepakati saat melakukan transaksi.¹¹

Seorang mucikari akan memperoleh keuntungan atas perjanjian yang telah disetujui di awal transaksi bersama penyewa jasa. Mucikari memiliki kuasa penuh untuk mengatur hubungan tersebut, karena PSK merasa berhutang budi dan perlu mematuhi segala perintah sang mucikari. Banyaknya PSK yang ditampung oleh mucikari serta merasa diangkat derajat ekonominya, menjadikan mucikari mulia di mata para PSK tersebut, meskipun sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.¹²

Bisnis prostitusi telah menyebar ke berbagai daerah, salah satunya yaitu Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan area lokalisasi di tengah hutan yang telah lama

¹¹ Tifa Reggi Nuraeni, "Sanksi Pidana Pelaku Mucikari Sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah *Ikhtilath* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 1/JN/2018/MS. Bna), Skripsi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2021), 3-4, <https://digilib.uinsgd.ac.id/38990/>, diakses pada 4 Desember 2022.

¹² Tifa Reggi Nuraeni, *et al*, "Sanksi Pidana.....", 3-4.

ada dan berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Tidak menjadi rahasia lagi, tempat yang dikenal dengan sebutan “Gunung Botak” ini telah menjadi destinasi wisata bagi para pria hidung belang untuk memuaskan nafsunya. Bisnis ini menyasar kalangan anak muda, namun tidak sedikit ibu rumah tangga juga melakukan pekerjaan tersebut, bahkan berperan sebagai mucikari. Sebagian besar dari mereka beralasan karena faktor desakan ekonomi untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, faktor, rendahnya pendidikan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya.

Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan memiliki ikon “Waduk Gambringan” sebagai destinasi yang menarik wisatawan. Dengan kelebihan yang dimiliki, wilayah ini menumbuhkan begitu banyak tempat hiburan malam atau karaoke yang menghiasi sepanjang dusun tersebut. Hal demikian sudah tidak menjadi pemandangan aneh bagi warga sekitar.

Upaya pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan. Pencegahan dilaksanakan dengan sosialisasi tentang dampak prostitusi. Sementara itu penanganan dengan cara menindak para pelaku dengan prosedur penyelesaian perkara pidana diawali dari penyelidikan dan

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga pada pemutusan perkara di pengadilan terkait.¹³

Perspektif hukum Islam, semua pelaku jarimah zina yang *muhsan* (orang yang sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah) diancam hukuman yang berbeda. Untuk pelaku zina *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali menggunakan tangan, tongkat, atau sepatu. Hukuman tersebut tidak boleh berakibat fatal, sebab pukulannya tidak hanya pada satu bagian tubuh saja. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* yakni dirajam atau dilempar batu hingga mati. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk memenuhi keadilan, karena sepatutnya orang yang telah menikah dapat menjaga harkat dan martabatnya, menjaga kehormatan keluarga dan perasaan pasangannya. Oleh karena itu pelaku zina *muhsan* lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku *ghairu muhsan*.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait telaah hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap mucikari dengan mengambil studi kasus di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

¹³ Islamul Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, 2.

¹⁴ Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az-Zafi, “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, 109-110.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mucikari dalam proses bisnis prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana telaah hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap mucikari bisnis prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui peran mucikari dalam proses prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.
 - b. Untuk mengetahui telaah hukum pidana Islam terhadap mucikari kasus prostitusi yang terjadi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.
2. Manfaat Penelitian adalah:
 - a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini menawarkan teori pembedaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan perbuatan zina laki-laki maupun perempuan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis menjadi petunjuk bagi warga negara yang beragama Islam terkait dengan larangan hukum Islam tentang zina, yang tidak hanya dalam zinanya secara langsung namun juga pada mucikari atau penyedia jasanya.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bermaksud untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian dengan menelaah permasalahan yang identik atau berhubungan dengan persoalan yang dihadapi. Fungsi tinjauan pustaka ini yaitu untuk meninjau persoalan yang serupa, membantu proses penelitian, memahami dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti sebelumnya, mencegah plagiasi dan menunjang rumusan masalah serta sebagai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Topik kajian tentang sanksi hukum bagi mucikari telah diteliti oleh peneliti terdahulu, di antaranya sebagai berikut¹⁵:

Studi yang dilakukan oleh Bayu Jatnika dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis 175/Pid/B/2017/PN Cms)”. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis *content analysis* yang mana untuk mendapatkan keterangan dari komunikasi yang dilakukan

¹⁵ Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Journal of Education*, Vol. 1 No. 2, 2021, 2.

dengan bentuk tanda yang diarsipkan. Metode ini digunakan untuk meninjau seluruh bentuk komunikasi, seperti dalam cetakan buku, film, dan lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini yakni adanya unsur mucikari dan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms, selaras dengan yang tercantum dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta termaktub dalam QS. An-Nur [24]: 33. Terdakwa divonis hukuman 4 (empat) bulan kurungan penjara, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, serta filosofis yang sangat berpengaruh dalam proses putusan hakim. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan dalam putusan tersebut telah tepat, karena sanksi bagi mucikari tidak tercantum dalam Al-Qur'an sehingga dikenai sanksi *ta'zir*. Orang yang berhak menjatuhkan sanksi tersebut yaitu seseorang yang memiliki kewenangan yakni *qadhi* atau hakim.¹⁶ Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pembedaan terhadap mucikari. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut menggunakan studi putusan dengan metode penelitian *content analysis*, maka penulis akan menggunakan studi kasus dengan metode empiris. Selain itu, dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan KUHP sebagai salah satu bahan hukum, sedangkan penulis

¹⁶ Bayu Jatnika, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms)", *Skripsi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung, 2021), xii, <https://digilib.uinsgd.ac.id/40547/>, diakses pada 31 Oktober 2022.

fokus membahas pemidanaan mucikari dari sudut pandang hukum pidana Islam dengan meneliti peran mucikari di Dusun Teguhan Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan didukung sumber yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, dan sebagainya.

Penelitian Nadia Julianti Solihat dalam skripsi berjudul “Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby)”. Penelitian tersebut menggunakan metode deduktif yang menjabarkan hal umum lalu menyimpulkan ke hal yang spesifik. Jenis data bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yakni putusan No. 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Teknik pengumpulan data tersebut dengan metode *library research*, dan analisis kasus dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby memberatkan yaitu perilaku yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dengan menyuruh melakukan orang lain melakukan prostitusi. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur *jarimah* yang tercantum dalam QS. An-Nur [24]: 33. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi mucikari prostitusi *online* diancam sanksi *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim. Adapun sanksi bagi mucikari prostitusi *online* dalam putusan No. 915/Pid.Sus/2018/PN. Sby selaras dengan sanksi *ta'zir*

dalam hukum pidana Islam yaitu sama-sama dikenai sanksi penjara dan denda sebagai tindakan tegas bagi pelaku.¹⁷ Adapun persamaan dengan penelitian yaitu membahas tentang pemidanaan terhadap mucikari. Sedangkan perbedaannya, jika dalam penelitian tersebut menggunakan studi putusan dengan metode deduktif dan teknik pengumpulan data *library research*, penulis menggunakan studi kasus dengan metode empiris dan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selain itu, dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan KUHP sebagai salah satu bahan hukum sedangkan penulis akan fokus membahas pemidanaan mucikari dari sudut pandang hukum pidana Islam dengan meneliti peran mucikari di Dusun Teguhan Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan didukung sumber yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan sebagainya.

Penelitian Ricky Aditya Kumaseh dalam skripsi berjudul “Sanksi Bagi Orang yang Memudahkan Perbuatan Cabul dalam Pasal 296 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian tersebut merupakan tipe penelitian hukum normatif, yakni menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-

¹⁷ Nadia Julianti Solihat, “Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby)”, *Skripsi Sarjana Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung, 2020), v, <https://digilib.uinsgd.ac.id/31435/>, diakses pada 31 Oktober 2022.

bahan hukum yang ada. Jenis penelitian tersebut kualitatif dengan metode *library research*. Adapun hasilnya pertama, sanksi terhadap orang yang melakukan cabul berdasarkan Pasal 296 KUHP yakni hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Kedua, hukuman bagi orang yang mempermudah perilaku cabul dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan sebagai penyedia layanan perilaku cabul yang diancam dengan sanksi *ta'zir*. Ketiga, peraturan dalam penetapan sanksi mempermudah perilaku cabul mempunyai hubungan dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut masuk dalam klasifikasi *jarimah ta'zir* dengan sanksi berupa kurungan penjara, denda, diasingkan, dan hukuman mati, yang menjadi *qiyas* dari *jarimah zina*. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana tersebut hukumannya berupa penjara paling lama satu tahun empat bulan dan sanksi denda paling banyak seribu rupiah.¹⁸ Adapun persamaan dengan penelitian ini membahas tentang pembedaan terhadap mucikari. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut menggunakan KUHP sebagai salah satu bahan hukumnya, penulis fokus membahas pembedaan terhadap mucikari dari sudut pandang hukum pidana Islam menggunakan bahan hukum

¹⁸ Ricky Aditya Kumaseh, "Sanksi Bagi Orang Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Pasal 296 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi Sarjana Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung, 2021), i, https://digilib.uinsgd.ac.id/44149/1/1_cover.pdf, diakses pada 4 Desember 2022.

seperti Al-Qur'an, Hadis dan lainnya serta pendekatan studi kasus di Dusun Teguhan Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Tesis Muhammad Hidayat berjudul “Analisis Hukum Terhadap Mucikari Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. Penelitian tersebut menggunakan metode *library research*. Adapun data sekunder dalam penelitian tersebut yaitu Al-Qur'an, Hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut yaitu pertama, ketentuan pengaturan untuk menghukum mucikari di Indonesia tercantum dalam beberapa undang-undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Misalnya KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mengandung unsur muatan yang melanggar kesusilaan. Lalu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengandung unsur jasa pornografi. Adapun UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang menggunakan unsur eksploitasi seksual. *Jarimah* zina telah dilarang tegas dalam Al-Qur'an. Larangan tersebut tercantum dalam QS. An-Nur [24]: 33 dan QS. Al-Isra' [17]: 32. Kedua, ketentuan pertanggungjawaban mucikari telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan dalam Islam mucikari wajib dikenakan sanksi *ta'zir*.¹⁹ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu

¹⁹ Muhammad Hidayat, “Analisis Hukum Terhadap Mucikari Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Tesis* Pacasarjana Universitas Muslim

sama-sama membahas tentang pemidanaan terhadap mucikari. Perbedaannya jika penelitian tersebut memandang dari perspektif KUHP, maka penulis fokus memandang dari perspektif hukum pidana Islam.

Skripsi Ahmad Taufiq Siregar berjudul “Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Dengan sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur’an, Hadis dan KUHP, kemudian data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal makalah, majalah serta akses internet yang menjadi pelengkap penelitian ini. Hasil penelitian tentang ancaman hukuman bagi mucikari dalam aksi prostitusi yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506 dan Pasal 296, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang mengatur sanksi hukum bagi mucikari yang melakukan aksi prostitusi *online*. Ancaman sanksi bagi mucikari dengan kurungan paling lama tiga bulan yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP dan ancaman sanksi bagi penyedia jasa prostitusi yang terdapat diancam hukuman kurungan paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.00., yang tercantum dalam Pasal 296 KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, mucikari

Indonesia (Makassar,2019), iv, <https://repository.umi.ac.id/171/>, diakses pada 4 Desember 2022.

dan penyedia jasa seks komersil diacani sanksi *ta'zir* yakni hukuman yang tidak dituliskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi bagi mucikari dilakukan untuk memberikan efek jera, maka dari itu sanksi yang diberikan lebih berat dibandingkan dalam hukum pidana Indonesia.²⁰ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ppidanaan terhadap mucikari. Perbedaannya penelitian tersebut menganalisis dari perspektif KUHP terhadap tindakan prostitusi *online* sedangkan penulis fokus menganalisis dari perspektif hukum pidana Islam dengan pendekatan studi kasus di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap seluruh permasalahan. Di dalamnya membahas metode-metode yang menjadi pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini bermaksud memudahkan peneliti untuk mengetahui sebuah peristiwa atau keadaan yang diinginkan.²¹

²⁰ Ahmad Taufiq Siregar, "Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)", *Skripsi* Sarjana UIN Sumatera Utara (Medan, 2020), iii, <http://repository.uinsu.ac.id/10554/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada 4 Desember 2022.

²¹ Koko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait analisis tindak pidana prostitusi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan normatif dengan tambahan unsur empiris. Metode penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum normatif atau undang-undang dalam sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²² Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk pengamatan hasil dari tingkah laku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²³

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Merujuk pada kelompok Guba dan Lincoln (1985) yang diperkuat Stake (2005), lalu dikembangkan oleh Creswell (1998), Dooley (2002), Algozzinne (2006) sebagaimana dikutip oleh Arifianto mengartikan studi kasus adalah penelitian terhadap sebuah objek yang disebut sebagai kasus secara komprehensif dengan menggunakan beragam sumber data. Penelitian studi kasus merupakan metode untuk menemukan pada sesuatu yang perlu diteliti. Menurut pandangan kelompok ini dalam memandang penelitian

²² Idtesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada 8 Oktober 2022.

²³ Achmad, Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

kualitatif terdapat sebuah objek penelitian yang dilakukan untuk mendalami substansi secara fundamental terhadap kasus yang menjadi fokus penelitiannya. Objek penelitian tersebut disebut kasus yang wajib dilihat sebagai bentuk kesatuan sistem yang memiliki batas, tempat, jenis, dalam jangka waktu tertentu.²⁴ Sedangkan menurut kelompok yang berfokus pada pendapat K. Yin (1984 & 2003a, 20013) yang mengartikan studi kasus sebagai sebuah metode penelitian yang berorientasi untuk meneliti fenomena kontemporer pada aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, komunikasi, teknologi dan lain sebagainya dalam hubungannya dengan kehidupan nyata. Penelitian ini dilakukan jika penentuan antara fenomena dan konteksnya masih belum tegas, dengan menggunakan beragam sumber data yang didapatkan peneliti di lapangan.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah kata-kata dan tindakan, lebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Makna kata-kata dan tindakan di sini dimaknai sebagai sebuah objek yang diamati atau diwawancari dan menjadi sumber data primer (utama).

²⁴ S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian "Studi Kasus" Dengan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 6.

²⁵ S. Arifianto, *et al*, *Implementasi Metode....*, 9.

Selain itu, sumber data lain bisa berupa sumber tertulis (sekunder) dan dokumentasi.²⁶

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber atau informan.²⁷ Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk menggali informasi tentang profesinya sebagai mucikari.

Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah mucikari yang bekerja di lokalisasi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan sedangkan data pendukung dalam penelitian ini yaitu data Pekerja Seks Komersial (PSK), pihak-pihak terkait meliputi Pemerintah Desa Depok, Tenaga Kesehatan Puskesmas Toroh I dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa informasi yang akan melengkapi data primer.²⁸ Data tambahan ini berupa dokumen, dokumentasi atau foto serta data yang terkait dengan penelitian ini.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2007), 112.

²⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 58.

²⁸ Amir Hamzah, *et al, Metode Penelitian.....*, 58.

Data pendukung dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku serta artikel terkait.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi yang diperoleh dari perpustakaan di antaranya Al-Qur'an dan kitab fikih yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung berupa informasi yang berfungsi melengkapi bahan primer di antaranya, buku referensi, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berupa kalimat atau narasi dari narasumber penelitian yang didapatkan melalui sebuah teknik pengumpulan data untuk kemudian akan dianalisis dan diolah dengan teknik analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penemuan yang akan menjawab persoalan penelitian yang diajukan.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 116.

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam biasa digunakan dalam pengumpulan data kualitatif termasuk studi kasus. Pada wawancara mendalam, peneliti dapat menggali data mengenai berbagai peristiwa yang menjadi fokus kasus. Fakta tersebut dibutuhkan peneliti untuk mengetahui bagaimana kasus tersebut dapat terjadi, bagaimana prosesnya serta siapa yang mengawali serta apa yang terjadi dibalik kasus tersebut. Data seperti itu hanya dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terpilih di lokasi penelitian. Peneliti harus mencatat, serta merekam informasi yang didapatkan dari informan. Hal tersebut dilakukan untuk memvalidasi ketika ada data yang kurang lengkap.³⁰ Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara tidak terstruktur lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.

³⁰ S. Arifianto, *et al*, *Implementasi Metode....*, 63

Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.³¹ Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu mucikari, Ketua RT, Pemerintah Desa Depok, Tenaga Kesehatan Puskesmas Toroh I, dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang memantau area lokalisasi Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang bermakna memperhatikan dan mengikuti yang berarti mengamati dengan dengan detail dan sistematis sasaran tingkah laku yang dituju. Cartwright mengartikan observasi sebagai proses melihat, mengamati, mencermati serta merekam tingkah laku secara sistematis yang dijadikan tujuan tertentu. Observasi adalah kegiatan menemukan data yang digunakan untuk memberikan sebuah jawaban sebuah diagnosis.³² Observasi dalam penelitian ini dilakukan di area lokalisasi Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk menggali data dalam penelitian berdasarkan

³¹ Lexy J. Moleong, *et al*, *Metodolgi Penelitian....*, 138-139.

³² Haris Herdiansyah, *et al*, *Metodologi Penelitian....*, 131.

dokumen tertulis, administratif, proposal laporan, hasil penelitian terdahulu, data internet, media pers, dan lainnya. Dokumen yang dipilih adalah yang memiliki keterkaitan dengan studi kasus yang sedang diteliti. Walaupun berupa dokumen, namun data serupa dianggap sangat penting, karena mempunyai nilai sejarah dari kasus yang menjadi objeknya. Misalnya selama melakukan pengumpulan data di lapangan dapat dialokasikan untuk mendatangi perpustakaan setempat, barang kali terdapat data pendukung yang belum ditemukan saat wawancara maupun observasi.³³ Pada penggunaan metode ini penulis memaparkan berbagai hasil dokumentasi meliputi foto, data statistik, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga datanya lengkap. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:

³³ S. Arifianto, *et al*, *Implementasi Metode...*, 62

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data bermakna merangkum, memilah hal yang inti, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari pola dan temanya.³⁴ Inti dari reduksi data yakni proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk yang didapatkan menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, serta hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing. Hasil dari rekaman wawancara akan diformat menjadi bentuk skrip wawancara. Hasil observasi dan temuan lapangan diformat menjadi tabel hasil observasi disesuaikan dengan metode observasi yang digunakan, hasil studi dokumentasi diformat menjadi skrip analisis dokumen.³⁵

b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan tahap menyajikan data dalam bentuk narasi singkat, began, skema, struktur, relasi antar konsep dan lain sebagainya. Menyajikan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan sifat naratif. Ini bermaksud untuk memahami apa

³⁴ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2020), 379.

³⁵ Haris Herdiansyah, *et al, Metodologi Penelitian...*, 165.

yang terjadi dan merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion drawing* (gambaran kesimpulan)

Gambaran kesimpulan merupakan tahap akhir dari model ini yakni penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas atau tegas menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausa atau hubungan timbal balik dan hipotesis.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini terarah, disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan teori. Bab kedua membahas tinjauan umum terhadap profesi mucikari meliputi pengertian, sejarah, peran, serta faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi mucikari. Kemudian penelitian ini akan berlandaskan

³⁶ Dimas Agung Trisliatanto, *et al, Metodologi Penelitian.....*, 380.

dengan teori yakni *jarimah ta'zir* profesi mucikari meliputi, pengertian *jarimah*, macam-macam *jarimah*, kriteria *jarimah ta'zir*, profesi mucikari sebagai *jarimah*, serta *uqubah ta'zir* dalam *jarimah* mucikari.

Bab III : Gambaran umum objek penelitian. Bab ketiga membahas tentang mucikari dalam bisnis prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan meliputi gambaran umum Dusun Teguhan, bisnis prostitusi serta peran mucikari dalam bisnis prostitusi tersebut.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab keempat membahas tentang tindak pidana mucikari yang terjadi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, analisis hukum pidana Islam bagi mucikari dan perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap mucikari.

Bab V : Kesimpulan dan saran. Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN UMUM *JARIMAH* MUCIKARI

A. Profesi Mucikari

1. Pengertian Mucikari

Prostitusi merupakan penyakit sosial yang sulit ditangani karena terdapat jaringan yang dibentuk oleh oknum yang terlibat di dalamnya, utamanya mucikari atau germo. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur.³⁷ Dalam bisnis prostitusi, mucikari merupakan pihak yang mempunyai peran yang sangat penting. Mucikari adalah orang yang mencari pekerja seks komersial (PSK) dan ditawarkan atau diajukan kepada penyewa jasa, baik secara langsung maupun dengan perantara. Mucikari adalah pihak yang memperoleh sebagian atau sepenuhnya upah melalui partisipasinya dalam bisnis prostitusi.³⁸ Dengan demikian dari itu, mucikari sangat berusaha untuk mengembangkan bisnis tersebut agar pendapatannya semakin besar.³⁹

Mucikari adalah profesi yang menyimpang dengan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku

³⁷ KBBI Online, “Mucikari”, <https://kbbi.web.id/mucikari>, diakses pada 12 Desember 2022.

³⁸ Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2018, 304.

³⁹ Muhammad Zaki, dkk, “Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokalisasi Bangunsari, Surabaya”, *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020, 38.

II KUHP. Definisi tersebut perlu dimaknai secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah tersebut termasuk kejahatan kesusilaan. Definisi mucikari menurut Pasal 506 KUHP merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya seolah-olah dibiayai pelacur, yang dalam praktik pelacuran bertugas mencari penyewa jasa dan menarik keuntungan dari transaksi seks yang dilakukan pelacur.⁴⁰

A Djazuli sebagaimana dikutip oleh Ahmad Taufiq Siregar menyatakan bahwa mucikari dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari jalan *haq* dan kesalihan yang merujuk pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perzinahan. Menurut syariat Islam, zina saja diharamkan apalagi menjalankan dan memfasilitasi orang yang akan berzina.⁴¹ Dalam Islam, profesi mucikari dilarang tegas dalam QS. An-Nur [24]: 33 sebagai berikut:

⁴⁰ Soma Nur Faza, "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi", *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020), 34, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12866/1/1602026008_SOMA%20NUR%20FAZA_Full%20Skripsi.pdf, diakses pada 15 Desember 2022.

⁴¹ Ahmad Taufiq Siregar, "Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)", *Skripsi* sarjana UIN Sumatera Utara (Medan, 2020), 66, diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/10554/1/SKRIPSI.pdf> pada 12 Desember 2022.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالٍ
 اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ بَوْلًا تُكْرَهُوا فَتَلِيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ مُحْصَنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (QS. An-Nur [24]: 33).

Selain memahami makna mucikari, perlu dipahami juga makna prostitusi. Menurut Yesril Anwar dan Adang dalam buku Soejono D. yang berjudul

Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat menyatakan bahwa prostitusi merupakan kata lain pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai pekerja seks komersil (PSK). Secara bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin *protituo* yang bermakna tindakan secara terang-terangan memasrahkan diri kepada perzinahan.⁴²

Adapun definisi prostitusi menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Koentjoro, pekerja seks komersial adalah bagian dari aktivitas seks di luar nikah yang dicirikan oleh kepuasan dari berbagai orang yang melibatkan sejumlah laki-laki yang berorientasi pada harta dan dijadikan sebagai sumber penghasilan.⁴³ Menurut Mudigno sebagaimana dikutip B. Simanjuntak, mengartikan prostitusi sebagai penyerahan tubuh wanita dengan mendapat upah dari orang banyak untuk memuaskan hasrat seksual pihak tersebut.⁴⁴ Kemudian menurut Soekanto Soejono, prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang bersifat memberikan tubuh kepada umum untuk betransaksi seksual dengan mendapat bayaran.⁴⁵

⁴² Soejono D., *Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1997), 14.

⁴³ Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2006), 36.

⁴⁴ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), 25

⁴⁵ Soekanto Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1980), 328

Menurut Bonger dalam Yesmil Anwar dan Andang, berjudul *Kriminologi* menyatakan bahwa prostitusi merupakan gejala sosial, yang mana wanita memberikan tubuhnya untuk tindakan seksual sebagai pekerjaan.⁴⁶ Dalam buku yang sama, Iwan Bloch mengartikan prostitusi adalah sebuah wujud tertentu dari hubungan kelamin di luar ikatan pernikahan, dengan model tertentu yakni kepada siapa saja secara terang-terangan dan dapat dipastikan mendapat upah, baik untuk persenggamaan atau transaksi seksual lainnya yang menorehkan rasa puas kepada penyewa jasa.⁴⁷

2. Sejarah Mucikari

Sejarah mucikari tidak jauh dari perkembangan prostitusi yang terjadi di Indonesia. Hal itu karena prostitusi merupakan aktivitas yang dilakukan mucikari sebagai penyelenggara yang sudah berlangsung sejak zaman kerajaan Mataram. Dikutip dari artikel berjudul “Islam dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan di Balik Prostitusi Warung Pantura”, perdagangan perempuan saat itu adalah pelengkap dari sistem pemerintahan yang konservatif, disebabkan

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, (Bandung: Refleksi Aditama, 2010), 361-362.

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Andang, *et al*, *Kriminologi...*, 362

adanya tradisi penyerahan wanita sebagai upah yang dilanjutkan dengan perdagangan wanita.⁴⁸

Prostitusi selalu ada dalam catatan sejarah, ini bukanlah fenomena baru. Praktik semacam ini mulai dijumpai dari adanya para selir untuk para lelaki bangsawan, para Nyai untuk pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) milik pemerintah Belanda, hingga pelacuran yang dilakukan antara pribumi dengan penjajah. Sejarah menjelaskan bahwa prostitusi disebabkan masalah ekonomi, sosial politik, dan pola pikir patriarki yang membuat wanita sebagai objek dan pemuas seksual.⁴⁹

Kegiatan prostitusi di Indonesia semakin meluas pada tahun 1870 di mana pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaikan hukum agraria, sehingga banyak pihak swasta yang mengembangkan aset di wilayah jajahan. Pada saat itu terjadi perpindahan yang gencar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagai buruh pabrik. Buruh ini merupakan laki-laki yang sudah beristri maupun lajang. Bagi yang sudah berkeluarga tidak dapat membawa keluarganya ke daerah di mana ia bekerja. Akhirnya menimbulkan permintaan adanya wanita untuk memuaskan kebutuhan seksual semakin besar. Sehingga saat menerima gaji, sebagian besar dari

⁴⁸ M. Ali Sofyan, "Islam dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan Dibalik Prostitusi Warung Pantura", *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 2, 2019, 285.

⁴⁹ Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, 367.

buruh tersebut keluar untuk mencari wanita penghibur.⁵⁰

Adapun catatan sejarah menyingkap tentang praktik prostitusi di Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diduga, sejak lama telah terjadi perdagangan budak seks dan relasi seksual berdasarkan hubungan semu biasa terjadi. Pada saat meluasnya agama Islam setelah penyebaran Islam di Nusantara, prostitusi diperkirakan telah berkembang karena larangan Islam untuk nikah kontrak atau *mut'ah*.⁵¹

Sejauh fase awal kolonial Belanda, lelaki Eropa yang ingin mendapatkan kepuasan seksual mulai memakai jasa PSK yang berasal dari wanita pribumi. Para wanita tersebut melakukan aksi pelacuran karena terdesak oleh masalah ekonomi. Bahkan, tak jarang ada keluarga yang menjajakan anak perawannya untuk dilacurkan. Adanya peraturan tentang larangan menikah sesama ras oleh penjajah, membuat praktik pelacuran menjadi hal yang lazim untuk para pemimpin Belanda.⁵²

Memasuki tahun 1800-an, prostitusi mulai berkembang pesat. Saat itu, jumlah pelacur yang

⁵⁰ Cornelius Prasetya dan Adi Darma, *Dolly, Kisah Pilu yang Terlewatkan* (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2011), 14.

⁵¹ Robert Cribb, Kahin, dan Audrey, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Maryland: Scarecrow Press, 2004), 357.

⁵² Gavin Jones, Endang Sulistyarningsih, dan Terence H. Hull, *Prostitution in Indonesia*, (Geneva: International Labour Office, 1998), 29-30.

dimiliki tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintahan menyusut. Sedangkan migrasi laki-laki lokal meninggalkan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di wilayah lain juga mengakibatkan kontribusi besar pada ramainya pelacuran saat itu. Pada tahun 1852, pemerintahan kolonial mulai memerlukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memeriksa berbagai penyakit kelamin. Para PSK juga diwajibkan membawa kartu tanda diri pekerjaan mereka. Walaupun demikian kebijakan ini tidak membuahkan hasil untuk memimalisir angka perkembangan prostitusi yang berlangsung secara besar-besaran hingga penghujung tahun 1800.⁵³

Undang-undang Tahun 1852, kemudian diubah oleh undang-undang moralitas publik baru yang lebih ketat pada tahun 1913. UU ini mengkriminalkan dengan sengaja menjadikan percabulan antara orang lain dengan pihak ketiga dan menjadikan ini profesinya atau mucikari dan tidak disebutkan tentang pelacur. Pengesahan undang-undang ini terbukti hampir mustahil, dan untuk waktu penyelidikan rumah tempat prostitusi butuh izin dari gubernur.⁵⁴

Kemudian saat pendudukan Jepang di Indonesia, pelacur yang dipilih untuk memuaskan tentara Jepang

⁵³ Gavin Jones, Endang Sulistyanyingsih, dan Terence H. Hull, *et al*, *Prostitution in.....*, 30-32.

⁵⁴ Gavin Jones, Endang Sulistyanyingsih, dan Terence H. Hull, *et al*, *Prostitution in.....*, 32.

disediakan rumah khusus. Wanita dan anak-anak, baik Belanda maupun pribumi, dipaksa untuk menjadi pelacur. Setelah perang dunia II, perpindahan wanita dari desa-desa terpelosok ke kota, ditambah dengan tingkat perceraian yang meningkat mengakibatkan meluasnya pelacuran.⁵⁵

Berdasarkan kutipan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa kemunculan dan perkembangan adanya mucikari dimulai saat prostitusi itu lahir. Meluasnya pelacuran di Indonesia mengakibatkan para wanita penghibur membutuhkan penyalur atau perantara antara dirinya dengan penyewa jasa. Selain itu, mucikari juga dianggap sebagai pelindung mereka apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Hal tersebut menjadikan mucikari sebagai pusat dari segala aktivitas pelacuran dan membuat jaringannya semakin luas.

3. Peran Mucikari

Bisnis prostitusi mempunyai bentuk jaringan sosial. Keberadaan mucikari sebagai induk jaringan yang menghubungkan penyewa jasa dengan PSK menjadi sangat penting. Hal itu sebab mereka menjaga hubungan dan mengembangkan jaringan dalam meneruskan eksistensinya dalam dunia pelacuran di

⁵⁵ Gavin Jones, Endang Sulistyanyingsih, dan Terence H. Hull, *et al*, *Prostitution in.....*, 32-34.

Indonesia. Terbentuknya jaringan mucikari di berbagai tempat lokalisasi disebabkan adanya hubungan kekerabatan antar pekerja yang dipercaya dan jaringan tersebut terus ada hingga sekarang karena bersifat turun temurun. Maksudnya jaringan mucikari tidak muncul karena kesadaran individu, namun karena adanya kepercayaan antar pihak satu dengan yang lain.⁵⁶

Dunia pelacuran memang tidak pernah terlepas dari peran mucikari sebagai penyedia dan penanggungjawab untuk tempat, biaya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi seksual tersebut. Mucikari juga berperan sebagai mediator dalam relasi antara pengguna jasa dan PSK. Hubungan antara mucikari dan PSK menjadi dasar terlaksananya prostitusi. Dalam hal ini, mucikari memiliki kewenangan terhadap tubuh PSK yang dijadikan asetnya. Sedangkan PSK menjadi anak buah yang menunggu perintah dan kesepakatan dari mucikari.⁵⁷

Hubungan mucikari dan PSK dalam bisnis pelacuran ini saling menguntungkan. Alasannya PSK memperoleh upah dari transaksi yang disepakati oleh mucikari dan penyewa jasa dan mucikari mendapatkan keuntungan dari jasanya dalam memfasilitasi transaksi

⁵⁶ Nanda Suliandi Oktaviari dan Pambudi Handoyo, "Jaringan Sosial Mucikari Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya", *Jurnal Paradigma*, Vol. 5, No. 2, 2017, 4.

⁵⁷ Mauliadi Ramli, Ernawati, dan Abdul Rahman, "Germa dan Prostitusi Online di Kota Watansoppeng", *Jurnal Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, Vol, 4, No. 1, 2022, 55.

seksual tersebut. Oleh karena itu, peran mucikari sangat penting dalam bisnis prostitusi. Di samping menyediakan area atau tempat yang aman untuk para PSK-nya, mucikari juga harus pandai dan cerdas dalam membangun relasi dan jaringan untuk memperluas bisnis prostitusinya. Hal tersebut tentunya menjadi dukungan dalam mempertahankan eksistensi PSK.⁵⁸ Selain harus pandai membangun relasi, mucikari juga harus cerdas menyaring penyewa jasa dengan maksud dapat meminimalisir ancaman dari pihak berwajib serta menghindari orang yang diduga sebagai polisi yang sedang menyamar. Tanpa adanya jaringan seperti ini, prostitusi merupakan bisnis yang sarat akan ancaman.⁵⁹

4. Faktor-Faktor Profesi Mucikari

Bekerja dalam dunia pelacuran tentunya menjadi profesi yang dianggap sebagai hal yang hina dan tercela. Pasalnya, profesi ini menentang norma agama dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Pastinya, berbagai hal menjadi faktor seseorang menggeluti profesi ini. Kerap kali seseorang memilih

⁵⁸ Mauliadi Ramli, Ernawati, dan Abdul Rahman, *et al*, “Germo dan Prostitusi...”, 55-56.

⁵⁹ Rofi Setiawan Ramadan, “Pola Hubungan dan Pelayanan Dalam Praktik Prostitusi Terselubung di Beberapa Klub Malam di Pekanbaru”, *Skripsi Sarjana*, Universitas Islam Riau (Riau, 2022), 17, <https://repository.uir.ac.id/17145/1/157510288.pdf>, diakses pada 18 Desember 2022.

profesi ini karena berbagai faktor mulai dari faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya.⁶⁰

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi mucikari yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Pelacuran merupakan salah satu wujud pelacuran yang sangat sulit diatasi dan banyak didukung oleh faktor ekonomi. Gaya hidup manusia yang ingin tampil kaya melebihi kemampuannya untuk mengikuti standar yang tinggi ini tidak selaras dengan hasil pekerjaannya. Mereka berusaha agar kebutuhannya tercukupi dengan cara yang tidak benar. Kejahatan yang dilakukan karena faktor ekonomi biasanya hanya menjadi alternatif sementara saja. Hal ini dilakukan karena dirasa tidak ada jalan lain. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor paling besar yang menyebabkan seseorang masuk dalam lembah hitam prostitusi.

b. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan yang paling inti dari sebuah kehidupan. Keluarga yang kurang harmonis dapat menjadi faktor seseorang terjerumus ke lembah hitam prostitusi. Keluarga yang kurang harmonis dapat diartikan tidak adanya lagi curahan kasih sayang yang dirasakan dari para pihak keluarga khususnya. Tingginya tekanan orangtua

⁶⁰ Mauliadi Ramli, Ernawati, dan Abdul Rahman, *et al*, "Germa dan Prostitusi...", 55.

kepada anak mengakibatkan frustrasi dan stress yang tidak tertahankan. Karena hal tersebut tidak sedikit orang memilih terjun ke dunia prostitusi sebagai luapan emosinya. Seseorang biasanya memulai pekerjaan ini dengan menjadi pekerja seks untuk kemudian mengembangkan relasi agar dapat membangun bisnis sendiri yakni menjadi mucikari.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Setiap kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari interaksi sosial. Berinteraksi dengan lingkungan yang keliru juga menjadi faktor seseorang dapat menjadi PSK bahkan mucikari. Lingkungan sosial merupakan kelompok kecil kedua setelah keluarga yang dapat berdampak buruk bagi seseorang, misalnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dapat faktor pendorong seseorang melakukan pekerjaan haram dengan membuka bisnis prostitusi agar lebih cepat mendapatkan uang.⁶¹

B. *Jarimah Ta'zir* Profesi Mucikari

1. Pengertian *Jarimah*

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis

⁶¹ Bulan Agustina Nada, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022, 12-13.

jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.⁶²

Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2006 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *ta'zir*. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syari'at Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubah hudud*, *qishash*, *diyat* dan/atau *ta'zir*.⁶³

Menurut hukum Islam, tindak pidana (delik/*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan

⁶² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

⁶³ Mardani, *et al*, *Hukum Pidana...*, 1-2.

yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan sanksi *hudud*, *qishash*, *diyat* atau *ta'zir*. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata *syara'* adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.⁶⁴

Merujuk pada istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah dalam buku Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga berjudul *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁶⁵

Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud *jarimah*. Kata *jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna 'alaih*.

⁶⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.

⁶⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *et al, Dasar-Dasar....*, 2.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.⁶⁷

2. Macam-Macam *Jarimah*

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali,

⁶⁶ Zulkaranain Lubis dan Bakti Ritonga, *et al*, *Dasar-Dasar....*, 1-2.

⁶⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), xiii.

namun terutama sekali berkaitan dengan napa yang disebut hak Allah.⁶⁸

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam Mardani, *hudud*, jamak dari *had*. Artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa, bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syari'at *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.⁶⁹ Sedangkan menurut Daud Ali, *jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (*hudud* jamak dari *had*: batas).⁷⁰

Menurut Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, disebut *hudud* karena dapat mencegah seorang dari perbuatan keji (dosa), dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya,

⁶⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22.

⁶⁹ Mardani, *et al*, *Hukum Pidana*..., 9.

⁷⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6, 1998), 51.

sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *hudud* adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara jelas. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *hudud* adalah jenis *uqubah* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas.⁷¹

Ada tujuh jenis tindak pidana *hudud* yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).

Adapun hikmah disyariatkannya *hudud*, yakni:

- 1) Untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulangi lagi.
- 2) Untuk mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman *had* (*hudud*).

⁷¹ Mardani, *et al*, *Hukum Pidana....*, 9

- 3) Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut.⁷²

Selain itu, *jarimah hudud* memiliki ciri khas yakni, pertama, hukumannya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.⁷³

b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Qishash merupakan satu kesatuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Paling tidak, ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu; kejahatan membunuh, kejahatan memukul,

⁷² Mardani, *et al*, *Hukum Pidana*...., 9-10.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.⁷⁴

Menurut pendapat Abdorraoef dalam Mardani berjudul *Hukum Pidana Islam* bahwa hukum *qishash* hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan *qishash*. Diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 45 menyebut gigi dibayar dengan gigi dan mata dibayar dengan mata. Menurutnya hal ini menceritakan hukum yang berlaku bagi umat Islam. Kalau diteliti dengan saksama, redaksi ayat di atas memang tidak secara tegas menyatakan bahwa hukuman *qishash* dalam penganiayaan ini berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumbuh ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Riwayat Ahmad di mana pendapat ini dinilai sebagai apa yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang *qishash* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama Asy'ariyah, hal ini tidak berlaku bagi umat Islam (*syaru' man qablana*). Menurut Al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh al-Ghazali, Al-Aamidi, Al-Razi, dan Ibn Hazm. Sementara itu Ibn

⁷⁴ Mardani, *et al*, *Hukum Pidana....*, 10-11.

Qudamah dan Ibn Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil yang menegaskannya.⁷⁵

Dasar pelaksanaan *qishash* adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ
شَيْءٍ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ كَفْلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash*, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti, dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf, dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu, dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih” (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

⁷⁵ Mardani, et al, *Hukum Pidana*...., 11.

Menurut Imam Abu Hanifah, *jarimah qishash* ada lima, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al- 'amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathu syibhu al- 'amdi*)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathu khata ')*
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al- 'amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata ')*.⁷⁶

Adapun ciri khas *jarimah qishash diyat* yaitu hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.⁷⁷

c. *Jarimah Ta'zir*

Secara terminologis ta'zir berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian ta'zir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Adapun secara terminologis, *ta'zir* yaitu:

⁷⁶ Mardani, *et al, Hukum Pidana....*, 11-12.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *et al, Pengantar Asas....*, 18-19.

- 1) Menurut Sayid Sabiq, *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam *nash*, ia merupakan kebijakan pemerintah.
- 2) Menurut Muhammad Daud Ali, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir*: ajaran atau pengajaran).
- 3) Menurut Rusjdi Ali Muhammad, *ta'zir* yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam *nash*. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *ta'zir* adalah jenis *uqubah* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
- 5) Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *ta'zir* adalah jenis *uqubah* pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan

besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Sanksi *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya. Misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain. Sedangkan terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu. Hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain.⁷⁸

Adapun ciri khas dari *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dengan batas minimal dan maksimal serta penentuan hukuman tersebut menjadi hak penguasa.⁷⁹

3. Kriteria *Jarimah Ta'zir*

Ulama fikih mengemukakan beberapa kriteria yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan

⁷⁸ Mardani, *et al*, *Hukum Pidana....*, 12-14.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *et al*, *Pengantar Asas....*, 19.

sebagai perbuatan jarimah. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. *At-Ta'zir 'ala al-Ma'asi*. Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak privasi. Misalnya syarak menentukan bahwa shalat itu wajib. Oleh karenanya, apabila seseorang meninggalkan salat, maka pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*. Alasannya, maksiat seperti ini tidak ditemukan *nash* yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang jenis hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang meninggalkan salat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah *mahdah* lainnya. Dalam kasus orang yang meninggalkan salat, seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm, ada ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dengan dibunuh. Namun tindakan pembunuhan terhadap pelaku *jarimah ta'zir* tidak disepakati para ulama.⁸⁰

⁸⁰ Misran, "Kriteria Jarimah Ta'zir", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2017, 7.

b. *At-Ta'zir li al-maslahah al-ummah*. Sanksi *ta'zir* dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi, ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk *jarimah ta'zir*.

Selain pembagian *jarimah ta'zir* di atas, berikut adalah pembagian dan kriteria perbuatan *jarimah* yang tergolong kepada *ta'zir*, yaitu: *Jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat*, *jarimah qishash/diyat* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat*, dan *jarimah ta'zir* tidak ada kaitannya dengan *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*. Bentuk *jarimah ta'zir* yang terakhir ini sangat luas cakupan ruang lingkungannya, sehingga pemimpin dapat menggunakan kewenangannya untuk menentukan perbuatan *ta'zir* dan hukumannya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.⁸¹

⁸¹ Misran, *et al*, "Kriteria Jarimah....", 7-8.

4. Unsur-Unsur *Jarimah Ta'zir*

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut unsur formil (*ar-rukn ash-shar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada *nash*.⁸² Senada dengan kaidah ini juga dikatakan bahwa sebelum ada *nash*, tidak ada hukum bagi yang berakal.⁸³ Ketentuan hukuman yang melarang suatu tindak pidana dan ancaman hukuman, contohnya pada *jarimah* zina yang tercantum pada QS. An-Nur [24]: 2 sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ
عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁸² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 30.

⁸³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 806.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur [24]: 2).

Tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam *nash*. Dengan demikian, seorang bebas bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada *nash* yang melarang atau mengharamkan.⁸⁴

- b. Adanya tindakan yang merujuk pada *jarimah*. Perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan yang melanggar syarak (misalnya berzina) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh *syara'* (misalnya meninggalkan salat dan tidak menunaikan salat).⁸⁵ Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (*ar-rukn al-*

⁸⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 172.

⁸⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

maddi),⁸⁶ yaitu tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku jarimah, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna. Sebab itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan zina atau pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada *jarimah qishash* melainkan kepada *jarimah ta'zir*.

- c. Adanya pelaku *jarimah*. Pelaku *jarimah* yaitu seseorang yang telah *mukallaf* atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukhn al-adabi*).⁸⁷ Jika seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi (*qishash*).

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *jarimah* telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah berlaku surut. Artinya, sanksi hukum suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et al, Ensiklopedi Hukum.....*, 806.

⁸⁷ Taufik Abdullah, *et al, Ensiklopedi Tematis.....*, 172.

dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁸⁸

5. Profesi Mucikari Sebagai *Jarimah*

Hukum pidana Islam melarang praktik prostitusi dan termasuk dalam tindakan yang menyebabkan dosa besar karena prostitusi mengarah pada perzinahan. Allah melarang dan mengharamkan semua hal yang berhubungan dengan zina termasuk menjadi mucikari atau fasilitator dalam prostitusi.

Prostitusi telah menyalahi adat, kesopanan, ketertiban dan aturan-aturan lainnya. Prostitusi akan berkurang intensitasnya apabila tidak adanya mucikari yang pada dasarnya memudahkan praktik pelacuran ini. Alasannya yaitu peran mucikari yang sangat penting dalam penyelenggaraan transaksi seksual antara penyewa jasa dengan PSK.

Mucikari pada bisnis prostitusi merujuk pada perzinahan yang disederhanakan maknanya menjadi tindakan yang berkaitan dengan moral seseorang, yakni tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan nilai baik dan buruknya. Kata cabul lebih khas digunakan untuk tindakan yang

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum....*, 806.

berhubungan dengan seks semata. Begitu pula mucikari yang membuka peluang untuk orang lain berbuat zina.

Merujuk pada hukum pidana Islam, mucikari adalah perbuatan yang jelas melanggar asusila yang dengan sengaja memudahkan orang berbuat zina dianggap sebagai *jarimah* tidak langsung, yakni menggerakkan dan memfasilitasi orang lain berbuat zina. Seperti halnya memberi tempat persembunyian, penghubung antara pelanggan dan PSK, dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang mucikari dianggap sebagai yang berbuat *jarimah* karena ia telah melakukan yang sifatnya memberikan dukungan dan bantuan agar orang lain berbuat zina.⁸⁹

6. ‘Uqubah Ta’zir Jarimah Mucikari

Tindakan mucikari yang pada dasarnya hanya sebagai fasilitator prostitusi dalam hukum Islam tetap terkena sanksi sesuai dengan tingkat berat dan ringannya tindak berat dan ringannya tindak pidana yang pokok. Menurut A. Djazuli dalam artikel Dudi Badruzaman berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasilitator Perbuatan Zina”,

⁸⁹ Ahmad Taufiq Siregar, *et, al*, “Sanksi Hukum....”, 64-65.

segi berat ringannya hukuman jarimah terbagi dalam tiga macam, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diyat* dan *jarimah ta'zir*.⁹⁰

Pertama, *jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yang telah ditetapkan hukumannya oleh *syara'* dan sepenuhnya hak Allah. Kedua, *jarimah qishash diyat* yakni *jarimah* yang diancam dengan sanksi *qishash* atau *diyat*, adapun *jarimah* ini termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Ketiga, *jarimah ta'zir* yakni *jarimah* yang tidak ada *nashnya* oleh *syara'* namun diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin untuk melaksanakan *uqubahnya*.

Berdasarkan definisi *jarimah* di atas, tindakan yang berkaitan dengan zina, mucikari dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, pelaku zina, terlebih PSK, mendapat sanksi yang tegas dan keras, yakni sanksi rajam bagi *pezina muhsan* atau deraan bagi *pezina ghairu muhsan*. Sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti halnya mucikari, hukumannya akan ditentukan oleh hakim. Menurut hukum pidana Islam, misalnya sanksi untuk pelaku seperti itu dapat diterapkan sanksi *ta'zir* dari yang paling ringan hingga paling berat tergantung berat ringannya *jarimah*.

⁹⁰ Dudi Badruzaman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No, 2, 2020, 84.

'*Uqubah* bagi mucikari dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*. Hal itu karena pada dasarnya, ia ikut serta dalam *jarimah* zina dan memberikan bantuan serta kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yakni melakukan perbuatan zina.⁹¹

Mucikari mempunyai arti tindakan yang keluar dari jalan *haq* serta kesalihan yang merujuk pada tindakan mesum, dosa, sesat, dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Menurut ajaran Islam, zina saja dilarang apalagi memfasilitasi atau menyediakan sarana untuk orang berbuat zina.⁹² '*Uqubah* bagi mucikari bisnis prostitusi jika dilihat kaitannya menurut hukum pidana Islam dapat ditetapkan sanksinya oleh para hakim atau pihak berwenang berdasarkan berbagai pertimbangan, baik secara normatif maupun tujuan hukum pidana Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKALISASI DUSUN TEGUHAN

A. Gambaran Umum Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh

⁹¹ Ahmad Taufiq Siregar, *et, al*, "*Sanksi Hukum.....*", 65.

⁹² Ahmad Taufiq Siregar, *et, al*, "*Sanksi Hukum.....*", 66.

1. Sejarah Lokalisasi Dusun Teguhan

Pada zaman dahulu ada seorang pencuri yang meresahkan masyarakat di sekitar Kabupaten Grobogan. Karena pada zaman dahulu aparat kepolisian masih sulit melacak keberadaan pencuri tersebut, maka ia terus berkeliaran. Sampai akhirnya, ada warga yang menangkap basah pencuri tersebut sedang melancarkan aksinya di salah satu rumah warga di Desa Depok, Kecamatan Toroh. Mulanya, pencuri tersebut akan dihakimi oleh warga sekitar, namun pihak kepolisian melerai kekacauan yang terjadi. Sebab sangat geram dengan perbuatan pencuri itu, warga meminta agar kepolisian memberikan hukuman seberat-beratnya. Namun, pencuri tersebut memohon agar tidak di penjarakan. Alhasil, musyawarah antara kepolisian dan tokoh masyarakat Desa Depok bersepakat agar pencuri itu diasingkan di sebuah kawasan yang jauh dari pusat kota Purwodadi maupun Kecamatan Toroh. Tempat tersebut bernama “Gunung Botak”.

Nama “Gunung Botak” disematkan pada tempat tersebut karena kawasannya sangat gersang, tidak ada penduduknya, serta tidak ada pepohonan sama sekali. Akhirnya, pencuri tersebut dibuatkan sebuah gubug kecil untuk ditinggali sebagai sanksi atas pebuatannya. Kemudian, ia membuka lahan “Gunung Botak” untuk ditanami serta membersihkan semak belukar agar dapat dilewati warga lain.

Akhirnya, tempat tersebut terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Mulai ada warga yang datang untuk sekedar mencari pakan ternak atau kayu bakar.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Grobogan masih bergelut dengan masalah sosial yang belum terselesaikan, yakni praktik prostitusi. Kota Purwodadi yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari praktik prostitusi yang terjadi di warung remang-remang atau hotel pinggir kota. Bisnis esek-esek yang terjadi di Kabupaten Grobogan masih berlangsung karena kurang tegasnya peraturan serta tindak lanjut terhadap para wanita tuna asusila.

Semakin maraknya prostitusi di Kabupaten Grobogan, pemerintah melakukan *sweeping* dengan mendatangi warung remang-remang serta menggerebek hotel yang kerap menjadi tempat prostusi. Dari kegiatan tersebut, didapati beberapa tuna asusila yang dipindahkan ke “Gunung Botak” sebagai tempat yang dianggap sepi dan jauh dari pusat kota. Karena telah dihuni, tempat tersebut mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan diberi nama “Gunung Rejo” atau berarti kawasan gunung yang sudah ramai. Tidka lama dari pemberian nama tersebut, pemerintah mengganti lagi nama “Gung Rejo” menjadi Dusun Teguhan hingga sekarang.

Akhirnya, si pencuri hidup berdampingan dengan wanita tuna asusila. Namun, karena mulanya

ditempati oleh pencuri dan wanita tuna asusila, Dusun Teguhan sering mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Karena dianggap sebagai tempat orang-orang yang kurang baik serta tidak jarang mendapatkan diskriminasi. Dusun Teguhan kemudian dijadikan semi lokalisasi, banyak pendatang dari luar Kabupaten Grobogan yang berdatangan untuk bekerja sebagai PSK ataupun pemandu karaoke. Para pekerja antara lain dari Jepara, Blora, Pati serta beberapa kabupaten lain.

Sampai sekarang, Dusun Teguhan menjadi tempat sasaran pria hidung belang untuk memuaskan syahwat melalui PSK di sana. Selain itu, di kawasan ini terdapat banyak warung kopi dan tempat karaoke yang menyediakan berbagai layanan untuk para pelanggan. Maka dari itu Dusun Teguhan menjadi satu-satunya kawasan lokalisasi di Kabupaten Grobogan sebagai hunian para PSK dan mucikari yang semakin menjamur.⁹³

2. Demografi Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh

Dusun Teguhan merupakan salah satu dusun di Desa Depok Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Secara geografis Kecamatan Toroh terletak di lembah subur Pegunungan Kendeng.

⁹³ Zaini, Ketua RT di Dusun Teguhan, *Wawancara*, Teguhan, 29 Desember 2022, pukul 14.30 WIB.

Bagian selatan kecamatan ini terdapat jajaran pegunungan Kendeng. Kecamatan Toroh adalah daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang terletak pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Toroh terletak di ujung timur dan tenggara dari Kabupaten Grobogan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen. Adapun batas wilayah Kecamatan Toroh sebelah utara dan timur adalah Kecamatan Purwodadi, sebelah selatan adalah Kecamatan Geyer dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Penawangan. Secara administratif, Kecamatan Toroh terdiri dari 16 desa, 119 dukuh, 153 RW, dan 885 RT dengan pusat pemerintahan di Desa Sindurejo. Kecamatan ini memiliki luas 126,72 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 59.468 jiwa.

Adapun Desa Depok yang menjadi fokus penelitian ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 14,276 jiwa dengan laki-laki sebanyak 7.148 jiwa dan perempuan 7.128 jiwa. Koordinat Desa Depok terletak pada 7.1388⁰ LS dan 110.9055⁰ BT dengan rata-rata ketinggian desa 37.0 m. Desa Depok memiliki lahan sawah seluas 283.60 ha dan lahan bukan sawah 200.24 ha. Desa Depok berjarak tidak jauh dari kantor kecamatan yakni hanya 2 km dan 6

km menuju kantor kabupaten.⁹⁴

3. Kondisi Masyarakat

Data komposisi penduduk merupakan elemen yang sangat penting dalam mengetahui indikator kesejahteraan masyarakat karena merupakan sebuah ketercapaian di mana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak dan berkembang atau tidak. Dalam penelitian empiris, data penduduk sangat penting karena sebagai gambaran kondisi masyarakat di lokasi penelitian.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan berbagai sektor di sebuah wilayah melalui sumber daya manusianya. Jumlah penduduk dapat dijadikan ukuran atas ketercapaian pembangunan dalam pertumbuhan kependudukan di suatu wilayah. Berikut data jumlah penduduk Desa Depok pada tahun 2019.

Tabel 3.1. Data penduduk Desa Depok sebagai berikut⁹⁵:

⁹⁴ Badan Pusat Statistik 2021, *Kecamatan Toroh dalam Angka 2021*, katalog BPS 1102001.3315040, 3-7.

⁹⁵ Badan Pusat Statistik 2021, *et al, Kecamatan Toroh.....*, 27-38.

No	Jenis Data	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Prempuan
1.	Jumlah penduduk	7.148	7.128
2.	Rasio Jenis Kelamin	7.109	7.205
3.	Penduduk kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun	529	500
4.	Penduduk kelompok umur 10- 14 tahun dan 15-19 tahun	610	577
5.	Penduduk kelompok 10-24 tahun dan 25-29 tahun	557	510
6.	Penduduk kelompok umur 30- 34 tahun dan 35-39 tahun	525	560
7.	Penduduk kelompok umur 40- 44 tahun dan 45-49 tahun	540	572
8.	Penduduk kelompok umur 50- 54 tahun dan 55-59 tahun	429	457
9.	Penduduk kelompok umur 60- 64	339	345

	tahun dan 65-69 tahun		
10.	Penduduk kelompok umur 70-74 tahun dan 75 tahun ke atas	127	172

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam kehidupan. Pendidikan menjadi hak setiap warga negara agar menumbuhkan nilai-nilai kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berwawasan luas, bernegara, bernegara serta upaya meningkatkan kualitas hidup. Saat ini sudah berdiri beberapa lembaga pendidikan di Desa Depok yang bertujuan untuk mencerdaskan generasi muda usia paling rendah hingga usia dewasa.

Tabel 3.2. Data lembaga pendidikan di Desa Depok sebagai berikut⁹⁶:

⁹⁶ Badan Pusat Statistik 2021, *et al*, Kecamatan Toroh....., 48-53.

No.	Jenis Unit Pendidikan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	5
2.	Rudhotul Atfal	1
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1
4.	Sekolah Dasar	6
5.	Sekolah Menengah Pertama	6
6.	Sekolah Menengah Atas	1

c. Kesehatan

Kesehatan memiliki peranan penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menggambarkan presentase kesehatan masyarakat berkaitan dengan kualitas kehidupannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh pembangunan Kecamatan Toroh pada sektor kesehatan bermaksud agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Adapun jenis dan jumlah unit kesehatan di Kecamatan Toroh sebagai berikut:

Tabel 3.3. Data sarana kesehatan di Kecamatan

Toroh sebagai berikut⁹⁷:

No	Uraian	Jumlah
1.	Rumah Sakit	0
2.	Rumah Bersalin	0
3.	Klinik	4
4.	Puskesmas	2
5.	Puskesmas pembantu	2
6.	Puskesmas keliling	0
7.	Pos kesehatan desa	13
8.	Polindes	0
9.	Pos pelayanan terpadu	124
10.	Apotek	16
11.	Toko obat	5
12.	Optik	0
13.	Laboratorium	0
14.	Dokter umum	9
15.	Dokter gigi	0
16.	Paramedis	0
17.	Bidan desa	14

⁹⁷ Badan Pusat Statistik 2021, *et al*, Kecamatan Toroh....., 54.

d. Sosial Ekonomi

Menurut informasi yang diperoleh, kondisi sosial ekonomi di Desa Depok ini masih tergolong rendah. Melalui hasil penelitian yang dilakukan penulis, di Desa Depok masih minim jenis usaha yang berkembang baik dalam bentuk jasa, jual beli ataupun dalam bentuk industri kerajinan atau lainnya. Minimnya jenis usaha di Desa Depok dikarenakan masih rendahnya lembaga ekonomi yang ada. Adapun klasifikasi lembaga ekonomi di Desa Depok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Data lembaga ekonomi Desa Depok sebagai berikut⁹⁸:

No.	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah
1.	Lembaga keuangan	1
2.	Pasar	0
3.	Minimarket	3
4.	Restoran	1

⁹⁸ Badan Pusat Statistik 2021, *et al*, Kecamatan Toroh....., 116-120.

B. Bisnis Prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan

Dusun Teguhan telah melabeli wilayahnya sebagai kawasan lokalisasi di Kabupaten Grobogan. Bisnis prostitusi yang terjadi di kawasan lokalisasi Dusun Teguhan telah berlangsung puluhan tahun. Adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi, membuat bisnis ini tidak dapat dihindarkan dari masyarakat. Rendahnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam menghentikan bisnis ini juga menjadi penyebabnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat yang menempati kawasan ini bermata pencaharian sebagai pemandu karaoke, PSK, dan mucikari. Namun, Sebagian besar pekerja bukan berasal dari Dusun Teguhan maupun Desa Depok, melainkan dari kabupaten lain di antaranya, Jepara, Blora, Sragen, Pati, bahkan Bandung dan Bandar Lampung. Usia para pekerja di sana pun beragam mulai dari belasan hingga puluhan dengan tarif yang berbeda-beda sesuai layanan yang diberikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Zaini (65 tahun) yang telah menjabat selama 32 tahun sebagai ketua RT, menjelaskan bahwa para calon PSK datang sendiri dan meminta pekerjaan. Berbagai latar belakang permasalahan dari para calon PSK membuat mereka memilih pekerjaan yang tidak dibenarkan ini. Bapak Zaini selaku ketua RT di sana menuturkan bahwa tempat tersebut tidak digusur karena dijadikan hunian

bagi PSK dan sejenisnya untuk menghindari mereka berkeliaran di tengah kota dan hotel remang-remang.

Selanjutnya Bapak Zaini menuturkan bahwa selama menjadi ketua RT, banyak yang harus diperhatikan, mulai dari kerukunan antar pekerja, kesehatan, serta permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Pak Zaini berupaya agar tempat tersebut tetap aman dan melindungi warganya sebagaimana tugasnya sebagai ketua RT. Kendati demikian, beliau menuturkan tidak jarang terjadi kericuhan antar PSK dan pelanggan karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Untuk meleraikan kejadian seperti itu, beliau langsung menghubungi pihak kepolisian agar para pihak diamankan.

Bapak Zaini menyadari bahwa kawasan yang dipimpinnnya terdapat orang-orang dengan pekerjaan yang tidak dibenarkan, namun beliau menuturkan bahwa di dunia ini ada sisi hitam dan putih yang mana ia berada di sisi yang hitam namun tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Bapak Zaini pun menyadari bahwa pekerjaan warganya menyalahi undang-undang karena melanggar Pasal 295, 296, 297, 506, dan 284 serta yang terbaru 420 KUHP yang akan mulai diterapkan pada 2026 mendatang. Dari sudut pandang hukum Islam jelas perbuatan ini merupakan salah satu *jarimah hudud* yakni zina yang sanksinya adalah *ta'zir*.

Lebih lanjut Bapak Zaini menuturkan bahwa

PSK yang datang ke lokasi Dusun Teguhan memiliki berbagai permasalahan yang melatarbelakangi di antaranya, faktor ekonomi yang mendesak di mana kebutuhan yang semakin meningkat namun pekerjaan yang dilakukan gajinya kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian faktor keluarga akibat perceraian orang tua, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan berbagai permasalahan lain dalam keluarga juga menjadi faktor seseorang menjadi PSK di Dusun Teguhan. Ada pula sebagai bentuk pelarian dari sebuah masalah yang tidak terselesaikan di rumah atau lingkungan lainnya. Lalu akibat rumah tangga yang tidak harmonis menyebabkan perempuan atau istri memilih menjadi PSK. Terakhir, karena adanya kelainan seksual yang membuat seseorang gemar melakukan hubungan seks (heteroseksual), hal tersebut dijadikan sebagai kesempatan seseorang untuk menjadi pekerja seks. Dari berbagai permasalahan tersebut para PSK ada yang datang dengan perasaan sukarela namun ada juga yang merasa terpaksa dan keberatan dalam melakukan tugasnya.⁹⁹

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dul Rohman (51 tahun) Sekretaris Desa Depok atau yang biasa dikenal dengan Carik. Informasi yang penulis dapatkan adalah pihak desa tidak dapat berperan banyak dalam penindakan bisnis haram di

⁹⁹Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 15.30 WIB.

Dusun Teguhan karena yang desa tidak punya wewenang atas masyarakat yang ada disana. Kemudian beliau menjelaskan bahwa lokalisasi tersebut tidak mendapat izin resmi dari pemerintah. Lemahnya peran desa di latarbelakangi juga karena lingkungan masyarakat yang sulit diatur dan cenderung kebijakan-kebijakan desa. Selanjutnya Bapak Dul menuturkan bahwa yang sering memberikan tindakan dan penyuluhan adalah dinas-dinas terkait, seperti halnya Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang bekerjasama dengan Puskesmas Toroh I dalam melakukan pengecekan HIV setiap minggu kepada para PSK serta Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang memberikan berbagai penyuluhan.¹⁰⁰

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Retno (36 tahun) sebagai tenaga medis Puskesmas Toroh I yang kerap mengikuti pemeriksaan HIV di lokalisasi Dusun Teguhan. Beliau menuturkan bahwa Puskesmas Toroh I bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan survei setiap minggu untuk mengetahui kondisi PSK khususnya kesehatan reproduksinya. Apabila ditemukan PSK yang terkena HIV maka akan dibiayai pemerintah untuk melakukan perawatan di Rumah Sakit Yayasan Kristen Umum Purwodadi hingga sembuh. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud sosialisasi agar menumbuhkan kesadaran para PSK bahwa pekerjaannya tidak sehat dan berpotensi

¹⁰⁰ Dul Rohman, Sekretaris Desa Depok, *Wawancara*, Depok, 3 Januari 2023, pukul 11.03 WIB.

tinggi menyebabkan kematian. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tidak sedikit para PSK terjangkit HIV, hal ini jelas karena mereka bersetubuh dengan banyak pria secara bergantian. Kebersihan saat melakukan hubungan intim sangat penting karena akan mencegah penularan HIV. Namun yang terjadi, kebersihan diabaikan oleh para PSK sehingga penularan HIV tidak terhindarkan. Kebersihan lingkungan di lokasi juga menjadi perhatian, pasalnya terdapat banyak sampah dan botol minuman keras yang berserakan. Kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kesehatan menyebabkan lingkungan yang terbilang kumuh.¹⁰¹

Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan narasumber berikutnya yakni Ibu Dra. Sudarsi selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Ibu Yuni Herawati, S. Km, M.m selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS dan KPO) di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Dari hasil wawancara tersebut Ibu Yuni menuturkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berperan aktif dalam rangka pembinaan dan penyuluhan PSK di lokasi Dusun Teguhan. Berbagai pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan di antaranya memberikan pembinaan rohani kepada para warga, kegiatan ini diharapkan mampu membuka hati PSK agar kembali ke jalan yang benar dan mencari

¹⁰¹ Retno, Tenaga Medis Desa Depok, *Wawancara*, Depok, 3 Januari 2023, pukul 12.30 WIB.

pekerjaan yang halal dan baik.

Namun, kegiatan ini tidak serta merta mendapatkan respon yang baik, pasalnya banyak PSK yang tidak memperhatikan dan asik bermain ponsel. Tidak hanya pembinaan rohani, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa para PSK lebih antusias mengikuti kegiatan yang produktif daripada hanya sekedar mendengarkan ceramah. Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan produktif seperti pelatihan membuat roti. Para PSK terlihat lebih antusias mengikuti kegiatan tersebut, mereka mengaku bahwa senang mengikuti pelatihan ini dan berharap memiliki pekerjaan yang lebih baik kedepannya. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial mendapat beberapa kendala, di antaranya respon yang kurang baik dari PSK maupun mucikari, harus adanya “uang pelicin” jika melakukan kegiatan, sulitnya akses lokasi, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan usaha Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk mengencangkan pembinaan dan penyuluhan agar para PSK dapat memiliki kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik.¹⁰²

¹⁰² Sudarsi dan Yuni Herawati, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, *Wawancara*, Purwodadi, 13 Januari 2023, pukul 10.59 WIB.

C. Peran Mucikari dalam Bisnis Prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

Mucikari merupakan pihak yang sangat penting dalam bisnis prostitusi. Tidak hanya menjadi penyedia PSK, mucikari juga berperan sebagai penyedia tempat, pelindung, serta pengawas para PSK dalam melakukan transaksi seksual. Mucikari menjadi pihak yang banyak diuntungkan dalam bisnis ini, pasalnya ia hanya menjadi fasilitator tanpa melakukan transaksi seksual seperti yang dilakukan anak buahnya. Meskipun begitu peran mucikari dianggap menjadi kunci dalam suksesnya bisnis haram ini, karena ialah yang mencari pelanggan, melakukan kesepakatan dan menerima pembayaran. Memiliki PSK sebagai aset serta relasi yang luas menjadikan bisnis ini cukup menjanjikan bagi mucikari.

Bisnis prostitusi yang terjadi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan telah berjalan puluhan tahun. Dari hanya beberapa wanita tuna susila sampai menjadi sebuah pemukiman padat penduduk yang bekerja sebagai PSK sampai sekarang. Bisnis prostitusi di lokasi Dusun Teguhan pun tidak terlepas dari peran mucikari. Tercatat oleh Ketua RT terdapat 28 mucikari aktif dan 81 PSK yang menempati lokasi Dusun Teguhan.

Tabel 3.5. Data mucikari dan PSK di lokasi

Dusun Teguhan¹⁰³:

No	Inisial mucikari	Inisial PSK	Usia	Alamat
1.	D-I (39 tahun, Purwodadi)	- T-I - I-H - L-A - L-A	42 tahun 30 tahun 40 tahun 30 tahun	Jepara Kudus Kendal Purwodadi
2.	N-I (34 tahun, Purwodadi)	- L-I - I-E - B-A - D-I - N-A - G-Y - D-S - D-A - D-A - L-A	34 tahun 20 tahun 19 tahun 28 tahun 22 tahun 21 tahun 31 tahun 20 tahun 25 tahun 27 tahun	Purwodadi Purwodadi Sumedang Bandung Purwodadi Wonogiri Purwodadi Kudus Bandung Kudus
3.	S-A (32 tahun, Purwodadi)	- P-I - M-I - J-I	41 tahun 39 tahun 39 tahun	Jepara Tegowanu Pati
4.	R-O (64 tahun, Purwodadi)	- L-I - R-I	36 tahun 25 tahun	Blora Sragen
5.	P-A (40 tahun, Purwodadi)	- S-I	40 tahun	Wonogiri

¹⁰³ Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 16.30 WIB.

6.	L-I (51 tahun, Purwodadi)	- N-H - A-A - H-I	36 tahun 21 tahun 35 tahun	Pati Purwodadi Purwodadi
7.	T-O(49 tahun, Purwodadi)	- L-I - H-A - J-H - S-I - P-I	33 tahun 22 tahun 35 tahun 45 tahun 20 tahun	Purwodadi Purwodadi Batang Purwodadi Purwodadi
8.	N-I (47 tahun, Kendal)	- I-N - N-I	29 tahun 38 tahun	Demak Pati
9.	S-H (32 tahun, Purwodadi)	- N-K - S-I - Z-A - S-I	30 tahun 21 tahun 28 tahun 32 tahun	Kudus Purwodadi Batang Batang
10.	M-H (45 tahun, Purwodadi)	- T-I - R-A	27 tahun 19 tahun	Sragen Sragen
11.	E-I (37 tahun, Purwodadi)	- A-L - N-H	30 tahun 27 tahun	Jepara Jepara
12.	Z-I (64 tahun, Purwodadi)	- D-N - D-I - P-I - L-A	35 tahun 39 tahun 19 tahun 32 tahun	Lampung Jepara Purwodadi Purwodadi
13.	T-M (50 tahun, Sragen)	- W-A - N-I	25 tahun 39 tahun	Kendal Purwodadi

14.	T-H (55 tahun, Sragen)	- L-A	24 tahun	Demak
15.	N-I (45 tahun, Jepara)	- L-A - I-A	31 tahun 23 tahun	Boyolali Purwodadi
16.	I-H (45 tahun, Demak)	- Y-A - L-A	23 tahun 31 tahun	Surabaya Jepara
17.	A-K (30tahun, Purwodadi)	- Y-I - R-O - L-I	24 tahun 24 tahun 22 tahun	Purwodadi Purwodadi Purwodadi
18.	D-I (35 tahun, Purwodadi)	- D-I - R-I	31 tahun 20 tahun	Semarang Demak
19.	S-O (50 tahun, Purwodadi)	- S-I - F-I - I-A	22 tahun 20 tahun 35 tahun	Semarang Bandung Bandung
20.	E-I (25 tahun, Purwodadi)	- N-I - T-I - N-I	20 tahun 30 tahun 20 tahun	Bandung Ngawi Purwodadi
21.	Y-N (46 tahun, Purwodadi)	- L-I - K-L	25 tahun 26 tahun	Demak Semarang
22.	L-A (30 tahun, Demak)	- N-A - D-I - R-I - G-I - L-I	19 tahun 22 tahun 27 tahun 19 tahun 19 tahun	Garut Sukabumi Sukabumi Semarang Demak

23.	S-A (26 tahun, Purwodadi)	- D-I - E-I - R-A	35 tahun 21 tahun 22 tahun	Semarang Semarang Demak
24.	J-I (40 tahun, Demak)	- D-I - S-I - W-K	36 tahun 30 tahun 25 tahun	Kartosuro Klaten Purwodadi
25.	P-N (45 tahun, Purwodadi)	- T-I - S-I	34 tahun 33 tahun	Purwodadi Purwodadi
26.	S-I (32 tahun, Purwodadi)	- S-I - G-S	35 tahun 25 tahun	Purwodadi Wonosobo
27.	T-A (42 tahun, Semarang)	- P-I - N-I	19 tahun 25 tahun	Purwodadi Bandung
28.	N-H (58 tahun, Mojoagung)	- E-O	36 tahun	Demak

Data di atas menjadi salah satu gambaran bahwa prostitusi tidak memandang usia serta daerah. Bisnis prostitusi di Dusun Teguhan telah mencapai tahap nasional dibuktikan dengan para PSK yang datang dari luar kabupaten bahkan provinsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi mengantarkan mereka datang ke Dusun Teguhan dan menjadi pekerja seks komersil.

Mucikari di lokasi Dusun Teguhan merekrut para PSK dengan berbagai cara, pertama melalui relasi mucikari di luar daerah yang memiliki PSK potensial,

lalu dikirim untuk bekerja di lokasi Dusun Teguhan sebagai PSK sementara. Kedua, ajakan melalui sosial media mucikari memengaruhi calon PSK dengan fasilitas yang menggiurkan jika bersedia menjadi anak buahnya seperti rumah tinggal, upah yang besar, serta fasilitas lainnya. Ketiga, melalui ajakan anggota keluarga atau teman yang menjadi mucikari. Keempat, akibat terlilit hutang mucikari memanfaatkan situasi tersebut untuk merekrut anggota keluarga peminjam yang potensial menjadi PSK.¹⁰⁴

Adapun cara pelanggan memesan PSK di lokasi dusun Teguhan dilakukan secara *online* dengan melihat foto PSK di sosial media. *Facebook* menjadi *platform* yang kerap digunakan mucikari untuk memasarkan PSK. Kemudian pelanggan dapat melakukan personal chat dan menyepakati tarif dengan mucikari. Tarif tersebut harus dilunasi sebelum terjadinya transaksi seksual dengan cara ditransfer. Selain itu dapat dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kawasan lokasi. Pelanggan akan disuguhkan dan bebas memilih PSK mana yang ingin dipesan dan menyepakati tarif bersama mucikari kemudian dibayar secara tunai.¹⁰⁵

Lokasi Dusun Teguhan menjadi tempat kunjungan pria hidung belang dengan keadaan ekonomi

¹⁰⁴Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 17.15 WIB..

¹⁰⁵Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 17.17 WIB.

menengah ke bawah. Akibatnya, tarif yang digunakan pun tidak besar. Adapun tarif untuk transaksi seksual dimulai dari Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut akan dibagi menjadi tiga, pertama untuk menyewa kamar Rp.50.000, kedua untuk mucikari Rp.50.000, dan untuk PSK Rp.50.000. Selain itu PSK dapat memperoleh tip dari pelanggan apabila dirasa pelayanannya sangat memuaskan.¹⁰⁶

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa peran mucikari di lokasi Dusun Teguhan adalah aktif. Keaktifan ini dapat dilihat dari aktifnya memanfaatkan sosial media sebagai sarana memasarkan PSK, perekrutan PSK melalui berbagai cara, aktif mencari pelanggan secara daring maupun langsung, serta aktifnya melakukan perlindungan terhadap para PSK. Selain memenuhi kebutuhan, bisnis ini menjadi ladang harta yang cukup menjanjikan. Maka dari itu, mucikari semaksimal mungkin aktif dalam memelihara bisnis haram ini sebagai profesi utamanya.

¹⁰⁶ Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 17.40 WIB.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI
TERHADAP MUCIKARI

**A. Tindak Pidana Mucikari di Dusun Teguhan, Desa
Depok, Kecamatan Toroh**

Prostitusi merupakan sebuah praktik kejahatan moral yang ada sejak zaman dahulu. Perkembangan prostitusi semakin menjamur dan membunuh karakter bangsa. Selain itu, prostitusi merupakan praktik haram yang tidak dibenarkan agama maupun hukum. Menurut W. A Bonger sebagaimana dikutip oleh Lulu Yulianti dkk, dalam jurnal berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia” menjelaskan bahwa prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan yang mana wanita menjual diri dengan melakukan tindakan seksual sebagai pekerjaan. Sedangkan, wanita tuna susila atau dapat disebut pekerja seks komersial (PSK) adalah wanita yang memiliki kebiasaan melakukan persebutuhan, baik dengan imbalan jasa atau tidak.¹⁰⁷

Prostitusi dijadikan sebuah bisnis yang memiliki pangsa pasar yang luas. Pasalnya, pelanggan dari kelas bawah hingga kelas atas, dapat melakukan transaksi seksual dengan tarif yang relatif terjangkau. Selain itu, bisnis ini dapat berkembang pesat dengan gerakan seorang fasilitator yang berperan aktif. Fasilitator dalam bisnis prostitusi biasa disebut mucikari atau germo. Dalam hal bisnis prostitusi, mucikari merupakan pihak yang mempunyai peran yang sangat penting. Mucikari adalah orang yang mencari para PSK dan ditawarkan atau

¹⁰⁷ Lulu Yulianti, Ivan Zairani Lisi dan Rini Apriyani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2020, 43.

diajukan kepada penyewa jasa, baik secara langsung maupun dengan perantara. Mucikari merupakan pihak yang memperoleh sebagian atau sepenuhnya upah melalui partisipasinya dalam bisnis prostitusi.¹⁰⁸ Oleh karenanya, mucikari berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan bisnisnya agar pendapatannya semakin besar.¹⁰⁹

Bisnis prostitusi telah menyebar dari daerah perkotaan hingga pelosok. Sebagaimana dijelaskan di awal, prostitusi terdapat di lokasi Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Terdapat banyak PSK dan mucikari yang mencari nafkah di tempat tersebut. Mucikari di lokasi Dusun Teguhan telah melakukan praktik dengan menawarkan para remaja belia bahkan wanita paruh baya untuk bekerja sebagai PSK. Mucikari menjadi kunci kesuksesan sebuah bisnis pelacuran. Alasannya, perannya cukup besar sebagai penyedia tempat, pelindung, penanggungjawab, serta pengawas para PSK dalam melakukan transaksi seksual. Upah mucikari pun lebih besar daripada yang diterima oleh PSK-nya.¹¹⁰

¹⁰⁸ Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, “Penanganan Pekerjaan Seks Komersial di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2018, 304.

¹⁰⁹ Muhammad Zaki, dkk, “Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokalisasi Bangunsari, Surabaya”, *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020, 38.

¹¹⁰ Zaini, Ketua RT di Dusun Teguhan, *Wawancara*, Teguhan, 29 Desember 2022, pukul 17.00 WIB.

Bisnis prostitusi yang berkembang di lokalisasi Dusun Teguhan telah mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Pasalnya, banyak terjadi kericuhan dan kegaduhan akibat pertengkaran antar pengunjung atau PSK, pengunjung yang mabuk dan mengakibatkan kericuhan, serta munculnya stereotip buruk pada Desa Depok, Kecamatan Toroh. Selain itu bisnis prostitusi ini memberikan dampak buruk yang cukup besar seperti banyaknya anak muda yang berkunjung untuk bermain-main bahkan menyewa PSK, banyaknya distribusi miras yang masuk ke Kabupaten Grobogan, dan lain sebagainya. Bisnis prostitusi yang berlangsung hingga sekarang pun menjadi gambaran bagaimana lalai dan acuhnya pemerintah kabupaten dalam mengatasi permasalahan ini.¹¹¹

Menurut Bapak Zaini (65 tahun) yang telah menjabat selama 32 tahun sebagai ketua RT di lokalisasi Dusun Teguhan, menjelaskan bahwa profesi mucikari telah dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian utama di lokalisasi tersebut. Banyaknya mucikari yang datang dan menetap mengakibatkan prostitusi di lokalisasi Dusun Teguhan bertahan hingga sekarang. Selain dapat meraup keuntungan yang besar, profesi mucikari dianggap tidak membutuhkan usaha besar dalam melaksanakannya.¹¹²

Mucikari merupakan profesi yang menyimpang dari norma kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku

¹¹¹ Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 17.05 WIB.

¹¹² Zaini, *et al*, Ketua RT di Dusun Teguhan,, pukul 17.10 WIB.

II KUHP. Mucikari dapat diartikan sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya seolah-olah dibiayai pelacur, yang dalam praktik pelacuran bertugas mencari penyewa jasa dan menarik keuntungan dari transaksi seks yang dilakukan pelacur.¹¹³

Sedangkan menurut Pasal 506 KUHP mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Ia menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur.

KUHP tidak menentukan pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK-nya. Namun, hanya dapat diterapkan untuk menjerat penyedia PSK, yakni mucikari, berdasarkan ketentuan Pasal 296 *jo.* Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

¹¹³ Soma Nur Faza, “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi”, *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2020), 34, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12866/1/1602026008_SOMA%20NUR%20FAZA_Full%20Skripsi.pdf, diakses pada 10 Desember 2022

Pasal tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja mempermudah pencabulan atau pelacuran oleh satu pihak dengan pihak lain dan dijadikannya sebuah profesi, maka sesuai Pasal 296 KUHP, ia diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pasal ini berfungsi untuk memberantas pihak-pihak yang mengadakan bordil atau tempat untuk prostitusi. Agar dapat dihukum, perlu pembuktian bahwa perbuatan itu dijadikan sebuah profesi atau mata pencaharian.

Adapun Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa *“Barangsiapa siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”*.

Selaras dengan pasal tersebut, terdapat pasal baru dalam KUHP yakni Pasal 420 yang akan diterapkan pada 2026 terkait sanksi bagi mucikari. Adapun Pasal 420 berbunyi *“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”*.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam Pasal 296, 506 serta 420 KUHP, ketiganya saling berkaitan dalam membahas masalah makelar cabul atau mucikari yang mencari pelanggan untuk melakukan pelacuran bersama PSK serta menjadikannya sebuah profesi yang dapat diancam dengan sanksi pidana seperti dalam pasal 296 dan 506 KUHP yang selama ini telah terlaksana, dan

pasal 420 KUHP yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2026. Dalam hal, ini profesi mucikari di Dusun Teguhan telah melanggar Pasal 296 dan 506 serta 420 KUHP. Namun faktanya, pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Grobogan, belum pernah melakukan sidak ataupun usaha untuk membubarkan lokalisasi di Dusun Teguhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Sudarsi selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Ibu Yuni Herawati, S. Km, M.m selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS dan KPO) di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, usaha pembubaran belum pernah dilakukan karena kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap permasalahan prostitusi ini. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas terkait praktik prostitusi karena undang-undang terkait hal ini masih dalam tahap perencanaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.¹¹⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari Bisnis Prostitusi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

¹¹⁴ Sudarsi dan Yuni Herawati, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, *Wawancara*, Purwodadi, 13 Januari 2023, pukul 11.30 WIB.

Prostitusi dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang serta mengakibatkan dosa besar. Praktik prostitusi sangat identik dengan perzinahan yang diharamkan dan seluruh fasilitas menuju pada prostitusi termasuk menjadi mucikari atau geromo atau fasilitator dalam bisnis prostitusi. Bisnis prostitusi yang terjadi di Dusun Teguhan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan, keadaban, tata krama, ketertiban dan peraturan-peraturan lainnya. Bisnis prostitusi akan sulit berkembang apabila di dalamnya tidak terdapat seorang fasilitator yang mempermudah praktik pelacuran tersebut. Peran mucikari pun menjadi kunci kesuksesan dari bisnis prostitusi yang dilakukan. Dengan berkembangnya bisnis prostitusi hingga sekarang, membuktikan bahwa mucikari sangat pandai dalam mengatur jalannya prostitusi dan menjadi profesi yang telah banyak digeluti.¹¹⁵

Mucikari dalam sebuah bisnis prostitusi merupakan sebuah tindakan yang melanggar asusila. Dalam perspektif hukum pidana Islam, mucikari dipahami sebagai seseorang yang mempermudah perbuatan cabul atau *zina*, dianggap sebagai *jarimah* tidak langsung yakni dengan menyuruh atau memudahkan pihak lain dalam melakukan perzinahan. Dalam hal, ini mucikari di lokalisasi Dusun Teguhan memberikan tempat perzinahan,

¹¹⁵ Dul Rohman, Sekretaris Desa Depok, *Wawancara*, Depok, 3 Januari 2023, pukul 11.25 WIB.

seperti kamar dan tempat karaoke, mencari pelanggan, memberikan perlindungan pada PSK, menyepakati dan menerima transaksi dari pelanggan, dan sebagainya. Dengan demikian, mucikari termasuk pihak yang melakukan *jarimah*, karena ia telah melakukan perbuatan yang pada dasarnya memudahkan atau memfasilitasi pihak lain untuk berbuat cabul atau *zina*.

Kehadiran Islam telah menegaskan bahwa praktik dan fasilitator prostitusi telah masuk dalam *jarimah zina* yang diancam dengan *hudud*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak memengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.¹¹⁶ Namun dalam hal ini, profesi mucikari tergolong dalam *jarimah ta'zir*, karena belum terdapat *nash* yang mengaturnya. Sanksi *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya, misalnya, ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain. Begitu pula terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu, misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang

¹¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22.

merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain.¹¹⁷

Perspektif hukum pidana Islam, turut berbuat *jarimah* tidak langsung, dapat terjadi dengan cara¹¹⁸:

1. Persepakatan, yakni adanya saling menyetujui dan sebab alasan kesamaan kehendak untuk melakukan *jarimah*.
2. Mempengaruhi, yakni memberikan dorongan kepada pihak lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pemberian bantuan, yakni memberikan bantuan kepada pihak lain dalam melakukan *jarimah* walaupun tidak ada persetujuan untuk berbuat sebelumnya, misalnya memberikan tempat untuk orang yang berbuat *zina*.

Mucikari bisnis prostitusi mempunyai berarti perbuatan yang menyimpang dari jalan *haq* serta kesalihan yang merujuk pada tindakan *zina*, dosa, sesat, *kufur* dan mendekati pada tindakan *zina*. Merujuk pada ajaran Islam, perbuatan *zina* saja dilarang apalagi perbuatan yang memudahkan dan memfasilitasi orang lain untuk berbuat

¹¹⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 12-14.

¹¹⁸ Mardani, *et al, Hukum Pidana,*, 14.

zina.¹¹⁹ Oleh karenanya, dalam sebuah kaidah yang berbunyi¹²⁰:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَا صِدِّ

“*Wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya*”

Kaidah tersebut dapat dipahami sebagai maksud dari sanksi bagi fasilitator cabul adalah sama dengan jenis atau tingkat sanksi perbuatan cabul itu sendiri. Terlebih segala hal yang mendukung dan mempermudah terjadinya perbuatan cabul, sudah dipastikan akan mendapat sanksi yang tegas dan keras.¹²¹ Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mucikari menurut hukum pidana Islam dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang. Sanksi bagi para mucikari adalah *ta'zir* dengan kadar hukuman mulai dari yang paling ringan hingga paling berat sesuai dengan ringan atau beratnya *jarimah*.

Merujuk pada pendapat Imam Malik bahwa *ta'zir* boleh lebih berat daripada *hudud*, apabila hal tersebut tetap diputuskan oleh pihak yang berwenang. Penetapan sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi hakim. Walaupun perkara ditetapkan oleh hakim, namun ketika menetapkan sanksi *ta'zir*, hakim tidak boleh keluar dari hukum *syara'*.

¹¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 219.

¹²⁰ Dudi Badruzaman, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Fasilitator Dalam Transaksi Asusila”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, 91.

¹²¹ Dudi Badruzaman, *et al*, “Tinjauan Fiqih...”, 91.

Hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zir* dengan sanggahan untuk kepentingan masyarakat luas. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaan putusannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menentukan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekelompok hukuman dari yang seringannya hingga seberat-beratnya.¹²²

Bisnis prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dusun Teguhan telah memenuhi tiga unsur *jarimah*. Pertama, adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut unsur formil (*ar-rukn ash-shar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fiqh membuat kaidah “*tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash*”.¹²³ Senada dengan kaidah ini, dikatakan bahwa sebelum ada *nash*, tidak ada hukum bagi yang berakal.¹²⁴ Ketentuan hukuman yang melarang suatu

¹²² Ahmad Taufiq Siregar, “Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)”, *Skripsi Sarjana UIN Sumatera Utara* (Medan, 2020), 69, <http://repository.uinsu.ac.id/10554/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada 10 Februari 2023.

¹²³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 30.

¹²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 806.

tindak pidana dan ancaman hukuman, contohnya pada *jarimah* zina yang tercantum pada Q.S An-Nur [24] 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”

Kaidah tersebut dapat juga dipahami bahwa tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, selama tidak ada ketentuan di dalam *nash*. Dengan demikian, seorang bebas bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada *nash* yang melarang atau mengharamkan.¹²⁵

Kedua, tindakan yang merujuk pada *jarimah*. Perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa

¹²⁵ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), 172.

perbuatan yang melanggar *syara'*, misalnya berzina, maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh *syara'*, misalnya meninggalkan salat dan tidak menunaikan salat.¹²⁶ Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (*ar-rukṅ al-madl*),¹²⁷ yaitu tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku jarimah, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna. Sebab itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan zina atau pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada *jarimah qishash* melainkan kepada *jarimah ta'zir*.

Ketiga, pelaku *jarimah*. Pelaku *jarimah* yaitu seseorang yang telah *mukalaf* atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*).¹²⁸ Jika seseorang yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi (*qishash*).

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *jarimah* telah mencapai usia dewasa (baligh), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum

¹²⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

¹²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum.....*, 806.

¹²⁸ Taufik Abdullah, *et al*, *Ensiklopedi Tematis.....*, 172.

adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.¹²⁹

Perspektif hukum pidana Islam, baik mucikari maupun fasilitator dalam praktik prostiusi di lokalisasi Dusun Teguhan, tidak masuk dalam kategori *jarimah qishash* atau *hudud* karena tidak ada *nash* yang mengaturnya. Tindakan mucikari ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman bagi *jarimah* mucikari dalam bisnis prostitusi adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Tetapi untuk kadar sanksi *jarimah ta'zir* ini tergantung pada *ijtihad* dan keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

C. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Terhadap Mucikari

Penjatuhan sanksi terhadap mucikari terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Pada dasarnya memang banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun, semua pengaturan keberlakuan hukum Islam yang terkandung dalam berbagai peraturan tersebut tidak melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum Islam di Indonesia yang

¹²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum....*, 806.

limitatif. Definisi limitatif hukum Islam di Indonesia yakni bahwa hukum Islam di Indonesia hanya dapat diberlakukan kepada warga negara yang beragama Islam dan ternyata tidak semua hukum Islam itu ada serta hanya terbatas pada bagian hukum perdata yang meliputi, hukum perkawinan, kewarisan dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam meminjam, persyarikatan atau kerjasama bagi hasil, pengalihan hak dan segala yang berhubungan dengan transaksi.¹³⁰

Adapun dalam hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi fisik maupun sanksi non fisik. Adapun sanksi fisik dapat berupa jilid, rajam, potong tangan dan salib. Sedangkan sanksi non fisik berupa penjara, pengasingan atau pengusiran serta denda. Jenis-jenis sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah sesuai dengan berat ringannya jarimah yang diperbuat.

Adapun tujuan diaturnya konsep sistem sanksi dalam hukum Islam dapat dipahami dari dua aspek yakni aspek dunia dan aspek akhirat. Aspek dunia mendasarkan pada tujuan sistem sanksi adalah sebagai *jawazir* yakni pencegah yang dimaksudkan baik kepada pelaku maupun masyarakat lainnya. Sedangkan dari aspek akhirat

¹³⁰ Rini Apriyani, "Sistem Sanksi dalam Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2021, 19.

bertujuan sebagai *jawabir* atau penebus dosa bagi pelaku *jarimah*.¹³¹

Jarimah mucikari yang terjadi di lokasi Dusun Teguhan, yang telah memenuhi unsur *jarimah* dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan syariat Islam. Hukuman bagi *jarimah* mucikari dalam bisnis prostitusi adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Tetapi untuk kadar sanksi *jarimah ta'zir* ini tergantung pada *ijtihad* dan keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan dalam hukum pidana positif, mucikari termasuk menyuruh melakukan tindak pidana atau disebut *doen plegen*. Dalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*. Artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut demikian karena memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu

¹³¹ Rini Apriyani, *et al*, "Sistem Sanksi....", 38.

tindak pidana itu disebut *materieele dader* atau seorang pelaku material.¹³²

Menurut ketentuan hukum pidana, Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam hal ini, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada *materieele dader*. Oleh karena itu, di dalam bentuk *deelneming doen plegen* ini, selalu terdapat seorang *middellijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *middellijke dadershcap*.¹³³ Tindak pidana mucikari di lokasi Dusun Teguhan dapat dikategorikan sebagai *middellijke dader*, karena ia menyuruh PSK melakukan pelacuran tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi sosial tersebut.

Adapun pengaturan yang mengatur tindak pidana mucikari ini dalam hukum positif tercantum dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 296 menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kemudian dalam Pasal 506 KUHP yang menyatakan bahwa “*Barangsiapa sebagai mucikari*

¹³² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 621-622.

¹³³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *et al*, *Dasar-Dasar Hukum....*, 622.

(*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Adapun pasal 420 KUHP masih dalam masa uji coba yang berbunyi:

“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat perbandingan penjatuhan sanksi bagi mucikari menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dapat. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam hal tindak pidana mucikari menurut hukum Islam lebih merujuk pada sanksi fisik berupa *jilid* yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam hukum pidana positif sanksi yang dijatuhkan kepada siapa saja yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya suatu profesi dalam hal ini yang dimaksud adalah mucikari sesuai Pasal 296 KUHP adalah penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah dan Pasal 506 KUHP yang menyatakan bahwa sanksi bagi mucikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Tabel 4.1. Perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum positif terkait *jarimah* mucikari:

No	Jenis perbandingan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
----	--------------------	--------------------	----------------------

1.	Rukun <i>syar'i</i>	Al-Qur'an dan Hadis	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	Rukun <i>maddi</i>	<i>Jarimah</i> mucikari: memudahkan, menggerakkan dan memfasilitasi seseorang berbuat zina.	Tindak pidana mucikari: seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan

			pelacur tersebut.
3.	Rukun <i>adabi</i>	Mucikari	Mucikari
4.	Jenis hukuman	<i>Ta'zir</i> berupa <i>jilid</i> yang jumlahnya ditentukan oleh hakim.	Hukuman penjara dan denda. Menurut Pasal 296 KUHP: hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Menurut Pasal 506: kurungan penjara paling lama satu tahun. Menurut pasal 420 KUHP: pidana penjara

			paling lama 2 (dua) tahun.
--	--	--	-------------------------------

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bisnis prostitusi yang terjadi lokalisasi Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh tidak terlepas dari peran mucikari sebagai penyedia tempat, pelindung, serta pengawas para Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam melakukan transaksi seksual. Terdapat 28 mucikari dan 81 PSK yang aktif bekerja di lokalisasi Dusun Teguhan. Para

mucikari merekrut PSK melalui beberapa cara, pertama, melalui relasinya di berbagai daerah agar mengirimkan PSK yang potensial untuk ditawarkan. Kedua, ajakan melalui sosial media. Ketiga, melalui ajakan anggota keluarga dan kerabat untuk menjadi PSK. Keempat, mucikari memanfaatkan keadaan calon PSK yang memiliki hutang sebagai jaminan atas hutangnya dengan bekerja menjadi PSK hingga hutangnya lunas. Adapun cara memesan PSK di Dusun Teguhan dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* dengan menghubungi mucikari. Tarif yang ditawarkan mulai dari Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut akan dibagi menjadi tiga, pertama untuk menyewa kamar Rp.50.000, kedua untuk mucikari Rp.50.000, dan untuk PSK Rp.50.000. Dapat dilihat bahwa peran mucikari di Dusun Teguhan adalah aktif.

2. Penjatuhan sanksi pidana bagi mucikari menurut hukum pidana Islam yakni dengan sanksi *ta'zir*. Menurut hukum pidana Islam, mucikari praktik prostiusi di lokalisasi Dusun Teguhan tidak masuk dalam kategori *jarimah qishash* atau *hudud* karena tidak ada *nash* yang mengaturnya. Hukuman terhadap *jarimah* mucikari dalam bisnis prostitusi adalah hukuman *jilid* sebagai hukuman pokok. Tetapi untuk kadar sanksi *jarimah ta'zir* ini tergantung pada *ijtihad* dan keputusan hakim.

Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Pelacuran yang telah menjadi pekerjaan tertua di dunia yang menjadi permasalahan sosial hingga sekarang memberikan berbagai dampak negatif, mulai dari merusak ketertiban masyarakat, merusak moral generasi penerus bangsa dan lain sebagainya, diharapkan pemerintah mampu memberikan tindakan tegas terkait bisnis prostitusi yang terjadi di berbagai daerah utamanya di daerah pelosok yang praktiknya masih jarang diketahui. Tidak hanya dari melalui peraturan tertulis yang dideklarasikan, pemberantasan prostitusi juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Melihat peran mucikari yang sangat besar dalam perkembangan bisnis prostitusi, pemerintah hendaknya memperbarui peraturan perundang-undangan tentang penjatuhan sanksi pidana bagi mucikari agar mendapat hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera bagi mucikari.
3. Pemerintah hendaknya melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi mengenai edukasi seks kepada masyarakat, maupun represif seperti, membuka peluang kerja yang lebih luas

khususnya bagi mantan pekerja seks agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk tugas akhir skripsi yang penulis buat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis maupun pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. “Zina: Dosanya, Hukumannya di Dunia dan di Akhirat (database online)”. <https://almanhaj.or.id/2251-zina-dosanya-hukumannya-di-dunia-dan-di-akhirat.html>. 6 Oktober 2022.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 2002.

- Achmad, Mukti Fajar, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Pidana Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 1898
- Anwar, Yesmil dan Andang, *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama. 2010
- Anwar, Yesril dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grasindo. 2008.
- Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi dalam Hukum Islam”. *Journal of Islamic Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2021.
- Arifianto, S. *Implementasi Metode Penelitian “Studi Kasus” Dengan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016
- Audah, Jaser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Toroh dalam Angka 2021*. Katalog BPS 1102001.3315040.
- Badruzaman, Dudi. “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Fasilitator Dalam Transaksi Asusila”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2. 2020.

- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Cribb, Robert, Kahin, dan Audrey. *Historical Dictionary of Indonesia*. Maryland: Scarecrow Press. 2004.
- D, Soejono. *Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara. 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Faza, Soma Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi". *Skripsi Sarjana UIN Walisongo*. Semarang. 2020.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12866/1/1602026008_SOMA%20NUR%20FAZA_Full%20Skripsi.pdf.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara. 2018.
- Haq, Islamul. "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 5.No. 1. 2020.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.
- Hidayat, Muhammad. “Analisis Hukum Terhadap Mucikari Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. *Tesis* Pacasarjana Universitas Muslim Indonesia. Makassar. 2019. Diakses dari <https://repository.umi.ac.id/171/>.
- Idtesis. “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. 8 Oktober 2022.
- Jatnika, Bayu. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms)”. *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/40547/>.
- Jones, Gavin. Endang Sulistyarningsih, dan Terence H. Hull. *Prostitution in Indonesia*. Geneva: *International Labour Office*. 1998.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- KBBI Online. “Mucikari” (database online). <https://kbbi.web.id/mucikari>. 12 Desember 2022.
- Khakim, M. Lutfi dan Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Jurnal Nizham*, Vol. 8. No. 1. 2020.

- Koentjoro. *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta. 2006.
- Kumaseh, Ricky Aditya. “Sanksi Bagi Orang Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Pasal 296 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Skripsi Sarjana Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2021. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/44149/>.
- Kusumawati, Apriliani dan Nur Rochaeti. “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3. 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Lubis, Zulkaranain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Lufaefi. Al-Qur’an dan Hadis Tentang Larangan Zina, Lengkap dengan Artinya (database online). <https://akurat.co/al-quran-dan-hadis-tentang-larangan-zina-lengkap-dengan-artinya?page=2>. 06 Oktober 2022.
- Magfiroh, Ririn Isna dan Ashif Az-Zafi. “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18. No. 1. 2020.

- Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan”. *Journal of Education*. Vol. 1 No. 2. 2021.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Garfika. 1996.
- Misran. “Kriteria Jarimah Ta’zir”. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 2 No. 1. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. 2007.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nada, Bulan Agustina. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 2. 2022.
- Nuraeni, Tifa Reggi. “Sanksi Pidana Pelaku Mucikari Sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah *Ikhtilath* di Mahkamah

- Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 1/JN/2018/MS. Bna)'. *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2021. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/38990/>.
- Oktaviari, Nanda Suliandi dan Pambudi Handoyo. "Jaringan Sosial Mucikari Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya". *Jurnal Paradigma*. Vol. 5. No. 2. 2017.
- Prasetya, Cornelius dan Adi Darma. *Dolly, Kisah Pilu yang Terlewatkan*. Yogyakarta: Pustaka Pena. 2011.
- Ramadan, Rofi Setiawan. "Pola Hubungan dan Pelayanan Dalam Praktik Prostitusi Terselubung di Beberapa Klub Malam di Pekanbaru". *Skripsi* Sarjana, Universitas Islam Riau. Riau, 2022. 17. <https://repository.uir.ac.id/17145/1/157510288.pdf>.
- Ramli, Mauliadi, Ernawati, dan Abdul Rahma. "Germo dan Prostitusi Online di Kota Watansoppeng". *Jurnal Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*. Vol. 4. No. 1. 2022.
- Retno. Tenaga Medis Desa Depok. *Wawancara*. Depok. 3 Januari 2023
- Rohman, Dul. Sekretaris Desa Depok. *Wawancara*. Depok. 3 Januari 2023.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

- Rusyidi, Binahayati dan Nunung Nurwati. "Penanganan Pekerjaan Seks Komersial di Indonesia". *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5. No. 3. 2018.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Simanjuntak, B. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 1981.
- Siregar, Ahmad Taufiq. "Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)". *Skripsi sarjana UIN Sumatera Utara*. Medan. 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/10554/1/SKRIPSI.pdf>.
- Soejono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1980.
- Sofyan, M. Ali. "Islam dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan Dibalik Prostitusi Warung Pantura". *Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 13. No. 2. 2019.
- Solihat, Nadia Julianti. "Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby)". *Skripsi Sarjana Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2020. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/31435/>.

- Subagyo, Koko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Sudarsi dan Yuni Herawati. Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. *Wawancara*. Purwodadi. 13 Januari 2023.
- Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2020.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Yulianti, Lulu Ivan, Zairani Lisi dan Rini Apriyani. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 15. No. 1. 2020.
- Zaini. Ketua RT di Dusun Teguhan. *Wawancara*. Teguhan. 29 Desember 2022.
- Zaki, Muhammad, dkk. “Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokalisasi Bangunsari. Surabaya”. *Jurnal Dakwah dan Sosial*. Vol. 3. No. 1. 2020.


Lampiran-Lampiran



(Jalan masuk lokalisasi Dusun Teguhan)



(Tempat karaoke dan prostitusi di lokasi Dusun Teguhan)



(Tempat karaoke dan prostitusi di lokasi Dusun Teguhan)



(Wawancara dengan Bapak Zaini selaku ketua RT dan salah satu pekerja di lokalisasi Dusun Teguhan)



(Wawancara dengan Bapak Dul Rohman selaku sekretaris Desa Depok)



(Wawancara dengan Bapak Dul Rohman selaku sekretaris Desa Depok dan Ibu Retno selaku tenaga medis di Puskesmas Toroh I)



(Wawancara dengan Ibu Sudarsi selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Yuni Herawati selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang)

Data mucikari dan PSK di Lokalisasi Dusun Teguhan:

No	Inisial mucikari	Inisial PSK	Usia	Alamat
1.	D-I (39 tahun, Purwodadi)	- T-I - I-H - L-A - L-A	42 tahun 30 tahun 40 tahun 30 tahun	Jepara Kudus Kendal Purwodadi
2.	N-I (34 tahun, Purwodadi)	- L-I - I-E - B-A - D-I - N-A - G-Y - D-S - D-A - D-A - L-A	34 tahun 20 tahun 19 tahun 28 tahun 22 tahun 21 tahun 31 tahun 20 tahun 25 tahun 27 tahun	Purwodadi Purwodadi Sumedang Bandung Purwodadi Wonogiri Purwodadi Kudus Bandung Kudus
3.	S-A (32 tahun, Purwodadi)	- P-I - M-I - J-I	41 tahun 39 tahun 39 tahun	Jepara Tegowanu Pati
4.	R-O (64 tahun, Purwodadi)	- L-I - R-I	36 tahun 25 tahun	Blora Sragen
5.	P-A (40 tahun, Purwodadi)	- S-I	40 tahun	Wonogiri

6.	L-I (51 tahun, Purwodadi)	- N-H - A-A - H-I	36 tahun 21 tahun 35 tahun	Pati Purwodadi Purwodadi
7.	T-O(49 tahun, Purwodadi)	- L-I - H-A - J-H - S-I - P-I	33 tahun 22 tahun 35 tahun 45 tahun 20 tahun	Purwodadi Purwodadi Batang Purwodadi Purwodadi
8.	N-I (47 tahun, Kendal)	- I-N - N-I	29 tahun 38 tahun	Demak Pati
9.	S-H (32 tahun, Purwodadi)	- N-K - S-I - Z-A - S-I	30 tahun 21 tahun 28 tahun 32 tahun	Kudus Purwodadi Batang Batang
10.	M-H (45 tahun, Purwodadi)	- T-I - R-A	27 tahun 19 tahun	Sragen Sragen
11.	E-I (37 tahun, Purwodadi)	- A-L - N-H	30 tahun 27 tahun	Jepara Jepara
12.	Z-I (64 tahun, Purwodadi)	- D-N - D-I - P-I - L-A	35 tahun 39 tahun 19 tahun 32 tahun	Lampung Jepara Purwodadi Purwodadi
13.	T-M (50 tahun, Sragen)	- W-A - N-I	25 tahun 39 tahun	Kendal Purwodadi

14.	T-H (55 tahun, Sragen)	- L-A	24 tahun	Demak
15.	N-I (45 tahun, Jepara)	- L-A - I-A	31 tahun 23 tahun	Boyolali Purwodadi
16.	I-H (45 tahun, Demak)	- Y-A - L-A	23 tahun 31 tahun	Surabaya Jepara
17.	A-K (30tahun, Purwodadi)	- Y-I - R-O - L-I	24 tahun 24 tahun 22 tahun	Purwodadi Purwodadi Purwodadi
18.	D-I (35 tahun, Purwodadi)	- D-I - R-I	31 tahun 20 tahun	Semarang Demak
19.	S-O (50 tahun, Purwodadi)	- S-I - F-I - I-A	22 tahun 20 tahun 35 tahun	Semarang Bandung Bandung
20.	E-I (25 tahun, Purwodadi)	- N-I - T-I - N-I	20 tahun 30 tahun 20 tahun	Bandung Ngawi Purwodadi
21.	Y-N (46 tahun, Purwodadi)	- L-I - K-L	26 tahun 26 tahun	Demak Semarang
22.	L-A (30 tahun, Demak)	- N-A - D-I - R-I - G-I - L-I	19 tahun 22 tahun 27 tahun 19 tahun 19 tahun	Garut Sukabumi Sukabumi Semarang Demak

23.	S-A (26 tahun, Purwodadi)	- D-I - E-I - R-A	35 tahun 21 tahun 22 tahun	Semarang Semarang Demak
24.	J-I (40 tahun, Demak)	- D-I - S-I - W-K	36 tahun 30 tahun 25 tahun	Kartosuro Klaten Purwodadi
25.	P-N (45 tahun, Purwodadi)	- T-I - S-I	34 tahun 33 tahun	Purwodadi Purwodadi
26.	S-I (32 tahun, Purwodadi)	- S-I - G-S	35 tahun 25 tahun	Purwodadi Wonosobo
27.	T-A (42 tahun, Semarang)	- P-I - N-I	19 tahun 25 tahun	Purwodadi Bandung
28.	N-H (58 tahun, Mojoagung)	- E-O	36 tahun	Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Wulan Ningsih
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 20 Agustus 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Cengklik, Ds. Nambuhan, RT 03/
RW 11, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan,
Prov. Jawa Tengah.
No. telp : 0895361011878
E-mail : triwulan1234567@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 1 Nambuhan lulus tahun 2013
2. SMP Negeri 4 Purwodadi lulus tahun 2016
3. SMK Negeri 2 Purwodadi lulus tahun 2019
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Maret 2023



Tri Wulan Ningsih
NIM. 1902026023